



RENCANA STRATEGIS POLDA LAMPUNG (PERUBAHAN)

2020-2024

Lampung Selatan, 15 Februari 2023



RENCANA STRATEGIS POLDA LAMPUNG (PERUBAHAN)

2020-2024

Lampung Selatan, 15 Februari 2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS POLDA LAMPUNG TAHUN 2020-2024
(PERUBAHAN)

Kami telah mereviu Rencana Strategis Polda Lampung Tahun 2020-2024 (Perubahan) sesuai pedoman reviu atas dokumen perencanaan. Substansi informasi yang dimuat dalam Renstra Polda Lampung menjadi tanggung jawab manajemen Polri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Renstra Polda Lampung tahun 2020-2024 (Perubahan) telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Renstra Polda Lampung tahun 2020-2024 (Perubahan) ini.



Selatan, 14 Februari 2023

INSPEKTUR JENDERAL POLDA LAMPUNG

S SETIAWAN, S.Sos., M.H.

BESAR POLISI NRP 65080665



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Nomor : Kep / 146 / II / 2023

tentang

PERUBAHAN SEBAGIAN ISI LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN
DAERAH LAMPUNG NOMOR: KEP/146/II/2023 TANGGAL 22 FEBRUARI 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
TAHUN 2020-2024 (PERUBAHAN)

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi hakekat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang akan dihadapi Polda Lampung yang diselaraskan dengan Renstra Polri 2020-2024 (perubahan), maka perlu mengubah Rencana Strategis Polda Lampung Tahun 2020-2024, guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
3. surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep /360/VI/2005 tentang Grand Strategi Polri 2005 – 2025;
4. peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis (Sisrenstra);
5. peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU);
6. keputusan Kapolri Nomor: Kep/1343/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Rencana Kerja Polri 2020;
7. surat Perintah Kapolda Lampung Nomor: Sprin/1095/III/HUK.6.6./2023 tanggal Februari 2023 perihal tim Pokja penyusunan Dokumen Renstra Polda Lampung 2020-2024 (perubahan) dan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Polda Lampung 2020-2024.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS SEBAGIAN ISI LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG NOMOR: KEP/464/VI/2020 TANGGAL 30 JUNI 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH LAMPUNG TAHUN 2020-2024.

1. mengubah sebagian isi lampiran Rencana Strategis Kepolisian Daerah Lampung Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome*;
2. Renstra Polda Lampung 2020-2024 (perubahan) ini disusun dengan merujuk pada Renstra Polri 2020-2024 (perubahan), dengan mengelaborasi substansi kondisi umum, potensi permasalahan serta target kinerja pada sasaran strategis;
3. adapun perubahan atas sebagian isi lampiran Rencana Strategis Kepolisian Daerah Lampung Tahun 2020-2024 meliputi:
 - a. penambahan teks latar belakang yaitu pada paragraf 2;
 - b. penambahan teks pada kondisi umum yaitu pada paragraf 1;
 - c. penambahan paragraf 2 pada potensi dan permasalahan ekonomi halaman 22;
 - d. penambahan potensi dan permasalahan teknologi pada halaman 28;
 - e. penambahan butir (h) pada halaman 30;
 - f. penambahan butir (f) poin kelemahan pada halaman 31;
 - g. penambahan butir (g) poin peluang pada halaman 31;
 - h. penambahan butir (n, o dan p) pada halaman 34;
 - i. perubahan target kinerja pada halaman 64;
4. dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/464/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Lampung Tahun 2020-2024 telah diadakan perubahan;
5. hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri;

6. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Lampung Selatan
pada tanggal : 15 Februari 2023



KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Di: AKHMAD SYAGUS, S.I.K., M.Si., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth :

Distribusi A, B dan C Polda Lampung.

DAFTAR ISI

BAB I	Latar Belakang	1
1.1.	Kondisi Umum	2
1.2.	Potensi dan Permasalahan	22
1.2.1.	Potensi Gangguan Keamanan	23
1.2.2.	SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Kendala)	29
1.2.3.	Permasalahan	32
BAB II	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	35
2.1.	Visi	35
2.2.	Misi	35
2.3.	Tujuan	36
2.4.	Sasaran Strategis	37
2.5.	Pentahapan Kebijakan	39
BAB III	Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	40
3.1.	Arah Kebijakan dan Strategi Polri	40
3.2.	Arah Kebijakan dan Strategi Polda Lampung	43
3.3.	Kerangka Regulasi	49
3.4.	Kerangka Kelembagaan	58
BAB IV	Target Kinerja dan Pendanaan	64
4.1.	Target Kinerja	64
4.1.1.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	64
4.1.2.	Indikator Kinerja Program	65
4.1.3.	Indikator Kinerja Kegiatan	65
4.2.	Kerangka Pendanaan	68
BAB V	Penutup	76
5.1.	Kaedah Pelaksana	76
5.2.	Autentifikasi dan Distribusi	76

LAMPIRAN:

- I. Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Polri Tahun 2020-2024.
- II. Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi/Jukrah Polda Lampung Tahun 200-2024.

DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL	HAL
1.	Perbandingan kasus menonjol tiga tahun terakhir	3
2.	Perbandingan Indeks kehadiran Polisi tiga tahun terakhir	4
3.	indeks kepuasan masyarakat	4
4.	Perbandingan antisipasi potensi gangguan kamtibmas	5
5.	Perbandingan persentase tindak prevensi.....	5
6.	Perbandingan jumlah komunitas pamwakarsa	6
7.	perbandingan peningkatan aktivitas harkamtibmas perairan	6
8.	Perbandingan penanganan unjuk rasa tiga tahun terakhir	7
9.	Perbandingan persentase keberhasilan operasi kepolisian selama tiga tahun terakhir	8
10.	Perbandingan MoU yang efektif selama tiga tahun terakhir	8
11.	Perbandingan pelayanan pengamanan objek vital selama tiga tahun terakhir	9
12.	Perbandingan persentase penyelesaian tindak pidana selama tiga tahun terakhir	9
13.	Persentase informasi hasil penyelidikan tiga tahun terakhir	10
14.	Perbandingan jumlah kasus laka lantas dan penyelesaiannya tiga tahun terakhir	10
15.	Perbandingan angka kematian korban laka lantas	11
16.	Perbandingan kegiatan perpolisian masyarakat tiga tahun terakhir	11
17.	Perbandingan jumlah permasalahan dan kegiatan polmas	12
18.	Perbandingan jumlah Bhabinkamtibmas dengan jumlah desa.....	12
19.	Perbandingan jumlah jukrah dua tahun terakhir	13
20.	Perbandingan penyelenggaraan pembinaan kapasitas organisasi yang efektif	14
21.	Perbandingan jumlah pengendalian dan pengawasan kinerja	14
22.	Perbandingan kepatuhan terhadap temuan wasrik selama dua tahun terakhir	15
23.	Perbandingan jumlah dumas dan penyelesaiannya selama tiga tahun terakhir	15

NO	JUDUL	HAL
24.	Perbandingan pelanggaran personel Polri selama tiga tahun terakhir	16
25.	Perbandingan gugatan yang dimenangkan Polri	16
26.	Perbandingan nilai hasil evaluasi Akip tujuh satker selama empat tahun terakhir	17
27.	Perbandingan jumlah berdasarkan jenis pelatihan fungsi dua tahun terakhir	18
28.	Perbandingan Jumlah personel hasil <i>assessment center</i> selama dua tahun terakhir	18
29.	Perbandingan jumlah animo masyarakat terhadap rekrutmen Polri	19
30.	Perbandingan jumlah kesiapan pembentukan kesatuan dua tahun terakhir	19
31.	Perbandingan kondisi fasilitas gedung di setiap satker	20
32.	Perbandingan jumlah pemberitaan positif dan negatif atas kinerja personel Polda Lampung selama tiga tahun terakhir	20
33.	Perbandingan giat vicon dan pemeliharaan jarkom dan alkom dua tahun terakhir	21
34.	Perbandingan efektifitas rencana kerja anggaran selama dua tahun terakhir	21
35.	Perbandingan nilai kinerja anggaran selama tiga tahun terakhir	22
36.	Peta kondisi Geografis, Demografis dan Sumber Daya Alam di wilayah Polda Lampung	23
37.	Perbandingan jumlah pengangguran di Provinsi Lampung selama tiga tahun terakhir	25
38.	Peta pembangunan Infrastruktur PUPR 2015-2019	26
39.	Peta Strategi Polda Lampung 2020-2024	37
40.	Hubungan keterkaitan sasaran <i>impact</i> , tujuan dan sasaran strategis	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Matrik tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Polri.....	40
Tabel 2	Matrik tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Polda Lampung.....	44
Tabel 3	Matrik Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam Renstra Polda Lampung 2020-2024	49
Tabel 4	Matrik Kerangka Kelembagaan Renstra Polda Lampung 2020-2024	58
Tabel 5	Matrik target kinerja pada Renstra Polda Lampung Tahun 2020-2024	64
Tabel 6	Matrik Kerangka Pendanaan Renstra Polda Lampung 2020-2024	68



RENCANA STRATEGSI KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG TAHUN 2020-2024 (PERUBAHAN)

I. Latar Belakang

Pada tahun ketiga Renstra Polri telah dilakukan perubahan, tentunya dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, sebagaimana arahan strategis pada RPJPN dan RPJMN dan juga prioritas nasional. Renstra Polri 2020-2024 (perubahan) telah ditetapkan melalui Keputusan Kapolri No: Kep/1240/IX/2022 tanggal 19 September 2022 dan direktif melalui Surat Kapolri No: B/147/II/REN.2.3./2023/ Srena tanggal 6 Februari 2023, mengamanatkan adanya perubahan Renstra satuan kerjanya, sehingga menjadi acuan bagi Polda Lampung untuk menyusun Renstra perubahan, termasuk dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, dan selanjutnya diikuti perubahan pada dokumen perencanaan satker di lingkungan Polda Lampung. Renstra Polda Lampung 2020-2024 (perubahan) ini, secara eksplisit materinya telah mengelaborasi Renstra Polri, menjadi selaras guna mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi Polri yang seutuhnya.

Kemudian dengan memperhatikan amanat dari UU Polri dan susunan organisasi tata kerja Polri dalam Perpol 14 Tahun 2018 dan Perkap 12 Tahun 2017, Polda Lampung diberi mandat dan tanggung jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Lampung, oleh karena itu paradigma transformasi menuju Polri yang presisi, yang dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, S.IK., M.Si. Polda Lampung mengimplementasikan empat pilar transformasi yang sedang dijalankan Polri saat ini, yakni transformasi organisasi, operasional, pelayanan publik dan transformasi pengawasan. Dalam transformasi organisasi, Polda Lampung berupaya ikut menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi, yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Dalam transformasi operasional, Polda Lampung berupaya menjaga stabilitas kamtibmas dengan mengubah setiap *input* menjadi *output* dengan menambahkan nilai, dengan mengedepankan pencegahan dan upaya penyelesaian melalui dialog dengan mengakomodir kepentingan kerja sama. Untuk transformasi ketiga yakni transformasi pelayanan publik, Polda Lampung

berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa layanan dasar publik kepolisian. Dan ke-empat transformasi pengawasan, Polda Lampung berusaha untuk menjadikan pengawasan menjadi salah satu kunci bagi manajemen apa pun, karena tujuan dari pengawasan adalah untuk mencegah anggota organisasi melenceng dari garis kebijakan yang telah disepakati. Dalam hal ini, Polda Lampung berkomitmen untuk menyediakan pengawasan dengan sistem yang memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan.

Keempat transformasi tersebut dalam implementasinya mengarah pada peningkatan aktualisasi tupoksi dan peran kepolisian dalam; (1) **pemeliharaan kamtibmas yang partisipatif**; (2) **peningkatan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepolisian yang berkelanjutan**; dan (3) **Penegakan hukum yang berkeadilan**. Selanjutnya dalam Renstra perubahan ini, Polda Lampung berusaha untuk berpartisipasi aktif dapat menghubungkan rantai nilai pembangunan Polri menuju Renstra pada Grand Strategi Polri berikutnya. Selanjutnya dalam rangka menjalani peta proses bisnis Polda Lampung yang dihadapkan pada sumber daya dan permasalahan yang kompleks yang terus berkembang, maka dalam Bab ini akan mengerucut pada kondisi umum dan potensi permasalahan, sehingga menjadi bahan pertimbangan tersendiri dalam perubahan Renstra ini, sebagai mana petunjuk dalam Perkap 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis (Sisrenstra).

1.1. Kondisi Umum

Upaya untuk mewujudkan tujuan Polri yang diorientasikan oleh Polda Lampung, tentunya dilaksanakan melalui proses bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan, yang merujuk pada *Grand Strategi* Polri 2005-2025. Maka dalam rangka mengejawantahkan amanah Renstra Polri 2020-2024 berkenaan dengan pengukuran kinerja keamanan dan ketertiban di wilayah Lampung, sejak 2020 Polda Lampung telah mengikuti secara eksplisit Kep Kapolri No: Kep/1910/IX/2020 tentang penetapan Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan Polri Tahun 2020-2024. Indeks Kamtibmas merupakan agregat terbobot dari dua indikator kinerja, yakni Indeks Harkamtibmas dan Indeks Gakkum Polri. Indeks Harkamtibmas mengukur kiprah Polda dalam menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), sedangkan Indeks Gakkum Polri mengukur kinerja Polda dalam melakukan penegakan hukum di daerah hukumnya. Indeks Harkamtibmas memiliki 8 sub indikator, yaitu (1) *Road Safety Index*, (2) *Indeks Community Policing*, (3) pemenuhan giat patroli, (4) pemenuhan giat harkamtibmas perairan, (5) pemenuhan pelayanan pengamanan objek vital, (6) tingkat kualitas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi, (7) antisipasi potensi gangguan, dan (8) *crime rate*. Kemudian, Indeks Gakkum Polri memiliki enam sub indikator, yaitu (1) clearance rate kejahatan konvensional, (2) clearance rate kejahatan transnasional (siber, Narkoba, TPPO), (3) clearance rate kejahatan kekayaan negara (korupsi, minerba), (4) clearance rate kejahatan kontinjensi, (5) persentase penyelesaian perkara tindak pidana Lakalantas, (6) persentase penyelesaian tindak


pidana di perairan Lampung. Secara umum, pengukuran kinerja menggunakan indikator-indikator tersebut untuk periode 2020-2021 menunjukkan bahwa capaian kinerja Polri baik untuk dimensi Harkamtibmas, maupun dimensi Gakkum Polri melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk periode Renstra selanjutnya perlu dilakukan sejumlah hal, antara lain (1) penajaman target yang mengikuti dinamika Kamtibmas terkini, (2) peninjauan kembali terhadap sejumlah indikator kinerja yang secara konsisten menunjukkan capaian melampaui target, dan (3) memperkuat *quality assurance* dari data yang digunakan untuk pemantauan kinerja. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan data *quality assurance* tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai *baseline* dalam Renstra Polda Lampung 2020-2024 terdapat capaian kinerja pada Renstra Polda Lampung 2015-2019, yang tergambar dalam peta strategi dengan pendekatan metode *balance scorecard*, yang terbagi atas empat persepektif, yakni *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, masing-masing indikator kinerja dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Kasus menonjol (Crime Indeks)


Diawali dari tingginya kasus menonjol (curas, curat dan curanmor) yang terjadi periode 2010-2014, maka berikutnya periode tahun 2015-2019 Polda Lampung telah berupaya untuk menurunkan kasus menonjol tersebut. Tahun 2018 umumnya kasus menonjol mengalami penurunan mulai; kasus curat menurun sebesar 30,41% dari 1523 tahun 2017 menjadi 1418 tahun 2018, kasus curas menurun sebesar 35,73% dari 761 kasus menjadi 516 kasus dan kasus curanmor menurun sebesar 25,33% dari 1079 kasus menjadi 932 kasus.

Gambar 1. Perbandingan kasus menonjol tiga tahun terakhir



Kehadiran Polri di tengah masyarakat.


Gambar 2. Indeks kehadiran Polisi tiga tahun terakhir



Sebagai implementasi dari nawa cita menghadirkan negara, maka Polda Lampung berupaya dalam menjalankan tupoksinya. Secara kuantitas kehadiran Polri di tengah masyarakat dapat terselenggara dengan baik dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Orientasi kinerja kehadiran petugas Polri berdasarkan agregat persentase kehadiran petugas dalam TPTKP, penanganan laka lantas, pengamanan kegiatan masyarakat dan pengamanan unjuk rasa. Selama tiga tahun

berturut-turut Indeks kehadiran Polri di tengah masyarakat berada pada kisaran di atas 90%, hal menunjukkan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat, dapat memenuhi kebutuhan situasional kondisi masyarakat yang berkembang pada saat itu.

Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan administrasi Kepolisian.



Gambar 3. Indeks kepuasan masyarakat atas

Terdapat 54 unit pelayanan kepolisian di lingkungan Polda Lampung mulai dari satpas SKCK, Satpas SIM, Samsat dan unit SPKT Polres. kinerja ini memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan administrasi kepolisian di lingkungan Polda Lampung dan jajaran, dalam mengakomodir layanan dasar publik (pelayanan yang umumnya dibutuhkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat). Skor indeks kepuasan masya


rahat atas layanan dasar kepolisian mulai dari pelayanan registrasi kendaraan, ijin mengemudi dan catatan kepolisian termasuk surat keterangan lain dari kepolisian yang diselenggarakan fungsi SPKT pada tahun 2018 berada pada kisaran skor 68 sampai 74, hal ini perlu terus ditingkatkan.

Antisipasi terhadap potensi gangguan kamtibmas.

Adapun yang menjadi dasar/masukan bagi kegiatan deteksi aksi/tindakan kepolisian lainnya dalam mengantisipasi/mengeliminir potensi gangguan dalam dinamika operasional kepolisian adalah melalui menciptakan sinergitas antar fungsi

kepolisian. Hal ini dapat direpresentasi pada jumlah produk Intelkam yang didistribusikan dalam rangka deteksi aksi dibandingkan dengan jumlah produk Intelkam.

Selama tiga tahun berturut-turut persentase antisipasi terhadap potensi gangguan kamtibmas berada pada kisaran di atas 36-43%, hal menunjukkan bahwa antisipasi terhadap potensi gangguan kamtibmas dapat menanggulangi terhadap dinamika potensi gangguan yang ada.




Gambar 4. Perbandingan antisipasi potensi gangguan kamtibmas

Tindakan prevensi pada daerah rawan gangguan kamtibmas.

Kegiatan pemetaan daerah rawan gangguan kamtibmas (titik *hot spot/black spot*) digunakan untuk mengantisipasi atau tindakan preventif pada daerah-daerah yang menjadi titik sentral gangguan kamtibmas, termasuk pada gangguan kamseltibcarlantas, maka dengan kegiatan patroli kepolisian dan gatur setiap tahun anggaran berjalan (TAB), guna menghilangkan niat pelaku melakukan tindak pidana atau mencegah terjadinya gangguan kamtibmas dan lancarnya arus lalu lintas orang, barang dan jasa yang menggunakan moda angkutan jalan darat maupun perairan. Selanjutnya Komponen-komponen yang dibutuhkan dalam memperoleh nilai dari persentase tindakan prevensi pada daerah rawan gangguan kamtibmas, didapat dari rekapitulasi jumlah titik *hot spot/black spot* dengan jumlah kegiatan patroli kepolisian setiap tahunnya.

Gambar 5. Perbandingan tindakan prevensi pada daerah rawan




Selama tiga tahun terakhir ini, aktualisasi jumlah titik *hot spot/black spot* dengan jumlah kegiatan patroli kepolisian mengalami peningkatan dari 9.066 sampai dengan 19.381 titik *hot spot* dan demikian juga peningkatan jumlah giat patroli dari 899.045 sampai dengan 265.750 giat patroli, hal ini berkaitan juga dengan upaya peningkatan kesiapsiagaan, proaktif dan keterpaduan operasional kepolisian di lapangan serta peningkatan ketersediaan sarana mobilitas dan komunikasi yang semakin baik.

Pembinaan Komunitas Pamswakarsa.


Dengan didasari pada kegiatan preemtif, dengan memberikan pembinaan kemampuan pada komunitas pamswakarsa (Satpam dan Polsus) yang ada di daerah hukum Polda Lampung, sehingga diperoleh peningkatan bala siap pamswakarsa yang terdata dan terbina, guna peningkatan kemampuan dan wawasan kamtibmas, dalam mendukung tupoksi Polri. Selama tiga tahun terakhir ini jumlah komunitas pamswakarsa yang telah terbina mengalami peningkatan. Dari komunitas pamswakarsa sebanyak 13400 tahun 2016 menjadi 14254 tahun 2017 dan 15397 pada tahun 2018. Hal menunjukkan bahwa peningkatan pembinaan komunitas pamswakarsa dapat mendukung terhadap peningkatan situasi kamtibmas yang kondusif pada kawasan tertentu seiring dengan kebutuhan situasional kondisi masyarakat yang terus berkembang.

Gambar 6. Perbandingan pembinaan komunitas pamswakarsa



Aktifitas harkamtibmas pada daerah perairan.

Gambar 7. Perbandingan aktifitas harkamtibmas perairan



Kegiatan aktivitas harkamtibmas pada daerah perairan yang dilakukan oleh Ditpolairud dan lima Satpolair Polres/ta pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau berpenghuni melalui keberadaan kehadiran petugas Polri dalam kehidupan masyarakat perairan. Adapun komponen yang dibutuhkan dalam memperoleh nilai ini adalah persentase peningkatan aktivitas harkamtibmas pada daerah perairan


(sambang, patroli, dan binluh perairan serta penegakan hukum), yang didapat dari membandingkan selisih dari jumlah aktivitas harkamtibmas pada daerah perairan (sambang, patroli, dan binluh perairan serta penegakan hukum) TAB dengan jumlah aktivitas harkamtibmas pada daerah perairan (sambang, patroli, dan binluh perairan serta penegakan hukum) TAB-1.

Terlihat bahwa selama tiga tahun berturut-turut jumlah aktivitas harkamtibmas pada daerah perairan mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas harkamtibmas pada daerah perairan tahun 2018 dibanding tahun 2017 adalah sebesar 120 atau 26%, sedangkan peningkatan aktivitas harkamtibmas pada daerah perairan tahun 2017

dibanding tahun 2016 adalah sebesar 86 giat atau 22% dan tahun 2016 dibanding 2015 adalah sebanyak 154 giat atau sebesar 87,5%.

Kepatuhan masyarakat dalam berunjuk rasa.

Berdasarkan pada hakekat kepatuhan masyarakat dalam berunjuk rasa dan jaminan keamanan unras oleh Polri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Melalui prosedur ijin pemberitahuan unjuk rasa elemen masyarakat kepada Polri melalui fungsi intelkam, sehingga terbitlah Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) unjuk rasa. Kemudian pihak Polri melakukan pengamanan terhadap kegiatan unras tersebut dalam rangka mengantisipasi timbulnya tindakan anarkhis dalam unjuk rasa sepanjang TAB.



Gambar 8. Perbandingan penanganan unjuk rasa tiga tahun terakhir

Selama tiga tahun berturut-turut aktualisasi jumlah ijin unjuk rasa yang terlaksana dan jumlah pengamanan unjuk rasa, pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun 2017, hal ini berkaitan dengan dinamika kehidupan masyarakat tahun 2018 diantaranya motif terjadi unras adalah; kesenjangan sosial, kebijakan publik pemerintah, tuntutan rasa keadilan dan latar belakang lainnya yang mendasari adanya solidaritas pada alam demokrasi.


Keberhasilan Operasi Kepolisian.

Didasari pada hakekat dari pelaksanaan operasi mandiri kewilayahan dalam melakukan penindakan hukum dengan sandi **operasi Sikat Krakatau** dengan sasaran kasus menonjol yang meliputi kasus curat, curas dan curamor serta penyalahgunaan senjata api, **operasi Cempaka Krakatau** dengan sasaran penegakan hukum terhadap segala bentuk penyakit masyarakat terutama pemberantasan kejahatan premanisme, kejahatan jalanan, perjudian, prostitusi, *debt collector* yang menggunakan jasa preman dan kejahatan lainnya, **operasi waspada Krakatau** dengan sasaran penegakan hukum terhadap ancaman teror bom, penyalahgunaan senpi ilegal dan bahan peledak, dan **operasi Antik Krakatau** dengan sasaran penegakan hukum terhadap kejahatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di daerah hukum Polda Lampung. Nilai tingkat keberhasilan dari keempat operasi mandiri kewilayahan yang diselenggarakan Polda Lampung dan jajaran adalah dengan merata-ratakan hasil pencapaian dari operasi kepolisian tersebut, yang direkap mulai dari persentase keberhasilan target perkara, Persentase keberhasilan Target orang, Persentase keberhasilan Target Barang

dan Persentase keberhasilan Target tempat. Sehingga diperoleh tingkat keberhasilan operasi kepolisian.

Terlihat bahwa selama tiga tahun berturut-turut aktualisasi keberhasilan operasi kepolisian tahun 2018 masih sama dengan tahun 2017 berada pada kisaran 90%, hal ini berkaitan dengan dinamika tindak pidana konvensional yang terjadi pada tahun tersebut yang berada pada kisaran 6000-7000 kasus, hasil operasi kepolisian dalam penegakan hukum pada periode ini setiap tahunnya hasilnya masih berimbang, belum memberikan dampak signifikan terhadap pengungkapan dan penyelesaian kasus yang ada.


Gambar 9. Presentase keberhasilan operasi kepolisian selama tiga tahun terakhir



Pembangunan kerja sama dengan stakeholder

Terselenggaranya MoU yang efektif memberikan dampak positif bagi tupoksi Polri. Komponen-komponen yang dibutuhkan dalam memperoleh nilai persentase MoU yang efektif adalah jumlah MoU yang masih berlaku dan dijalankan ditambah dengan MoU

Gambar 10. Perbandingan MoU yang efektif tiga tahun terakhir




yang baru TAB dapat memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan tupoksi Polda Lampung dan jajaran.

Terlihat bahwa selama tiga tahun berturut-turut jumlah MoU yang masih berlaku mengalami peningkatan. Nampak persentase peningkatan jumlah Mou yang masih berlaku tahun 2018 dibanding tahun 2017 adalah sebesar 4,58%.

Pelayanan pengamanan objek vital.

Pelayanan pengamanan pada objek vital yang berada di daerah hukum Polda Lampung sepanjang TAB, yang sebelumnya diawali dengan kesepakatan kerja sama dalam bentuk MoU dalam pengelolaan pengamanan pada objek vital tersebut, kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan dalam pedoman kerja sama dengan beberapa pertimbangan logis; melihat aspek kerawanan, aspek keterampilan dalam pengamanan, aspek resiko yang tinggi yang perlu didampingi petugas dari kepolisian, aspek spesifikasi pengamanan lain yang dianggap perlu oleh *stakeholder*. Komponen yang dibutuhkan dalam memperoleh nilai persentase pelayanan pengamanan objek vital, adalah rekapitulasi jumlah pelayanan pengamanan obvit dibandingkan Jumlah *mapping* objek vital pada TAB.


Gambar 11. Perbandingan pelayanan pam objek vital tiga tahun terakhir



Pada tiga tahun terakhir ini dapat dijelaskan sebagai berikut; persentase pelayanan pengamanan obvit tahun 2018 dibanding tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 37,91%. Hal ini sebanding dengan mengalaminya penurunannya kegiatan *mapping* obvit di jajaran Polda Lampung tahun 2018 dibanding tahun 2017 sebesar 41,59%.

Penyelesaian tindak pidana

Gambar 12. Perbandingan penyelesaian tindak pidana tiga tahun terakhir




Kinerja didasari pada penyelesaian tindak pidana (kovensional, transnasional, kekayaan negara dan tindak pidana yang berimplikasi kontijensi) pada setiap TAB. Selama tiga tahun terakhir baik jumlah tindak pidana berada pada kisaran antara 8.000-12.000 kasus sedangkan jumlah penyelesaian tindak pidana berada pada kisaran antara 6.000 – 8.000 kasus. Persentase penyelesaian tindak pidana 2018 dibanding

2017 mengalami penurunan sebesar 12,67%, tetapi hal ini tidak berimplikasi pada target kinerja persentase penyelesaian tindak pidana tahun 2018 sebesar 66%, karena realisasi penyelesaian kasus 2018 adalah sebesar 75,71%, sehingga capaian kinerja 2018 melebihi target dengan capaian sebesar 115,61%.

Informasi hasil penyidikan.

Gambar 13. Persentase informasi hasil penyelidikan tiga tahun terakhir



Penerbitan SP₂HP di setiap tahapan perkembangan penyidikan TAB dibandingkan dengan TAB-1, merupakan salah satu bentuk upaya transparansi dalam penyidikan, dengan harapan masyarakat pelapor dapat mengetahui status perkembangan kasus yang dilaporkannya disamping sebagai bentuk tuntutan profesionalisme dan anamat dari peraturan yang ada.

Selama tiga tahun terakhir ini terdapat peningkatan melalui penerbitan SP₂HP setiap tahunnya. Peningkatan informasi hasil penyidikan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 19,11% dari tahun 2017, hal ini lebih besar dibanding peningkatan informasi hasil penyidikan dari tahun 2017 dengan 2016.


Penyelesaian kasus laka lintas.

Penilaian kinerja ini didasari pada upaya-upaya yang dilakukan fungsi lintas jajaran Polda Lampung dalam menangani penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada TAB dibandingkan dengan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas pada TAB-1.


Selama tiga tahun berturut-turut jumlah kasus kecelakaan lalu lintas dan penyelesaiannya di Polda Lampung mengalami penurunan. target kinerja persentase penyelesaian kasus

laka lintas tahun 2018 adalah sebesar 80%. Realisasi penyelesaian laka lintas 2018 adalah sebesar 85,47% sehingga capaian kinerjanya melebihi dari 100%.

Gambar 14. Perbandingan penyelesaian kasus laka lintas



Penurunan angka kematian korban laka lintas.



Penilaian indikator kinerja ini didasari pada upaya-upaya yang jajaran fungsi lintas Polda Lampung dalam menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas khususnya kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang terjadi setiap tahun anggaran berjalan dibandingkan tahun lalu dengan target kinerja setiap tahun terdapat penurunan korban meninggal dunia sebesar 2%. Terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir ini angka kematian korban laka lintas di Polda Lampung mengalami penurunan. Nampak angka penurunan laka meninggal dunia yang terjadi pada tahun 2018 adalah sebesar 2,23%, sedangkan persentase penurunan di tahun 2017 adalah sebesar 1,8%.

Kegiatan perpolisian masyarakat.

Kemampuan dan kompetensi yang dimiliki bhabinkamtibmas Polda Lampung sebagai petugas Polmas dalam melaksanakan tugas pembinaan masyarakat di desa menjadi aspek penting dalam memberikan pengayoman kepada masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman empirisnya, bhabinkamtibmas diberikan tanggung jawab untuk dapat mengetahui setiap permasalahan di desa dan mampu mengelaborasi setiap permasalahan yang ada diselesaikan melalui program Rembug Pekon, bersama segenap komponen




stakeholder yang ada di desa.

Polda Lampung mempunyai program implementasi dari strategi Polmas yaitu program rembug pekon yang saat telah diadopsi menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rembuk Desa, Perda ini menjadi pedoman kerja bersama Polda Lampung dan jajaran termasuk Bhabinkatibmas bersama *stakeholder* melakukan pemecahan masalah sosial dan lebih khusus konflik sosial melalui kegiatan rembuk musyawarah, dengan memanfaatkan kearifan lokal sebagai media dalam memecahkan permasalahan dari

hulu pada tingkat desa, hingga secara bertahap, bertingkat dan berlanjut permasalahan tersebut dipecahkan sesuai dengan strata sistem pemerintahan.

Selama tiga tahun berturut-turut kegiatan perpolisian masyarakat mengalami penurunan kuantitas baik jumlah permasalahan yang ada di masyarakat maupun penyelesaian permasalahan melalui Polmas oleh Bhabinkamtibmas, Kapolsek dan Kapolres. Analisa terhadap permasalahan tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding 2017 sebesar 3,91% tetapi untuk kegiatan Polmas 2018 mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 7,81%, kinerja ini dinilai positif karena tahun 2018 juga konflik yang terjadi juga mengalami penurunan, makin kondusif. Sedangkan target kinerja persentase kegiatan perpolisian masyarakat sebesar 80% dapat terealisasi tahun 2018 adalah sebesar 88,75% sehingga capaian kinerja dapat tercapai 100%.


Gambar 17. Perbandingan jumlah permasalahan dan kegiatan polmas



Penempatan Bhabinkamtibmas.

Penempatan Bhabinkamtibmas sebagai komponen dasar dalam pengembangan sebaran pelayanan kepolisian, sehingga kehadiran Bhabinkamtibmas menjadi sebuah kebutuhan kelengkapan dalam perangkat pemerintahan dan masyarakat pedesaan dalam upaya mengawal program pemerintahan baik dari pusat maupun pemerintahan provinsi dan kabupaten/Kota di daerah Lampung, sehingga dapat terlaksana dengan baik, lancar, aman dan terkendali serta termonitor dan dapat dievaluasi mengenai peran serta fungsi kepolisian melalui Bhabinkamtibmas Polda Lampung.

Gambar 18. Perbandingan jumlah desa dengan jumlah bhabinkamtibmas




Jumlah bhabinkamtibmas tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 39 personel dan jumlah desa terus mengalami pemekaran sebanyak 10 desa. Hal ini terdapat inkosistensi terhadap program penempatan bhabinkamtibmas pada satu desa oleh para Kapolres yang dimungkinkan dari keterbatasan personel. Pada indikator kinerja

Persentase penempatan Bhabinkamtibmas tidak mencapai target dari 62% dan terealisasi sebesar 60,26% sehingga capaian kinerjanya sebesar 96,77%

Petunjuk dan arahan yang implementatif.

Penilaian kinerja ini didasari pada perumusan, penyusunan, pembuatan dan pendistribusi sejumlah petunjuk dan arahan yang implementatif dari satuan fungsi kepolisian yang ada di Polda Lampung mulai dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan (Inspektorat, Biro dan Bidang), unsur pelaksana tugas Pokok (Direktorat dan Satuan Brimob) dan unsur pendukung, baik dalam bentuk penerbitan surat, surat

Gambar 19. Perbandingan jumlah jukrah dua tahun terakhir




telegram, surat edaran, peraturan Kapolda, keputusan dan bentuk naskah dinas lainnya yang berhubungan dengan petunjuk dan arahan pimpinan Polda Lampung, yang direkap selama TAB.

Hal ini berhubungan juga dengan integrasi penyampaian petunjuk arahan yang menjadi rujukan dalam peningkatan kinerja sesuai tupoksi kepolisian kepada seluruh komponen Polda Lampung

baik pada Satker di Mapolda maupun satker di kewilayahan sampai dengan tingkat Polsek. Terlihat bahwa selama dua tahun terakhir penerbitan jumlah petunjuk dan arahan implementatif yang paling banyak didominasi dalam bentuk naskah surat, kemudian disusul jukrah dalam bentuk surat telegram dan telegram. Naskah surat jukrah tahun 2017 lebih banyak dari 2018, demikian juga untuk jumlah penerbitan surat telegram jukrah 2017 lebih banyak dari TAB 2018. Ke depan hal ini perlu ditingkatnya karena akan berhubungan dengan proses bisnis yang diselenggarakan Polda Lampung melalui satuan kerja baik pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan maupun satker pelaksana tugas pokok dan pendukung.

Kegiatan pembinaan kapasitas organisasi yang efektif.


Penilaian kinerja ini didasari pada implementasi kebijakan yang sedang dan akan dijalankan sebagai suatu proses internal yang dijalankan satuan fungsi pembina kepolisian mulai dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan



(Inspektorat, Biro dan Bidang), unsur pelaksana tugas Pokok (Direktorat dan Satuan Brimob), agar kapasitas organisasi menjadi efektif dan optimal melalui rekapitulasi jumlah pembinaan kapasitas organisasi yang efektif selama TAB.

Selama dua tahun terakhir penyelenggaraan pembinaan kapasitas organisasi yang efektif yang paling banyak tahun 2018 adalah kegiatan konseling 246 kali dan tahun 2017 kegiatan sosialisasi sebanyak 563 kali.

Pengendalian dan pengawasan kinerja organisasi yang efektif.



Gambar 21. Perbandingan pengendalian pengawasan kinerja


Penilaian kinerja ini didasari pada konstruksi pengendalian dan pengawasan kinerja pada satker dalam melaksanakan tupoksi untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan target yang telah disepakati bersama satker, sehingga secara berjenjang menghasilkan kinerja Polda Lampung yang optimal pada setiap TAB.

Selama dua tahun terakhir penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan kinerja organisasi yang efektif yang paling banyak kegiatan adalah rapat gelar perkara dan rapat anev satker. Hal ini menjadi dominan karena gelar perkara sudah menjadi bagian rutin dari manajemen penyidikan yang telah diatur Perkap 14 Tahun 2012, sedangkan rapat anev satker juga sudah menjadi rutinitas satker untuk mengetahui progress tindak lanjut dari pekerjaan rutin. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dari pengendalian dan pengawasan kinerja ini adalah kontinuitas dan

kematangan/maturitas serta ketanggapsegeraan satker terhadap setiap hasil temuan pengendalian dan pengawasan organisasi, serta sinergitas pemecahan masalah yang akuntabel dan berdampak baik bagi organisasi.

Kepatuhan terhadap tindak lanjut temuan wasrik

Gambar 22. Perbandingan kepatuhan terhadap temuan wasrik dua tahun terakhir



Penilaian kinerja ini didasari pada aspek pasca dilakukannya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan baik pada tahap perencanaan-pengorganisasian maupun pada tahap pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan oleh fungsi inspektorat baik Itwasum maupun Itwasda.

Hal ini untuk menilai respon kepatuhan kinerja satker terhadap temuan pada bidang opsnal, SDM, sarpras dan anggaran yang yang dinilai tidak normatif, menyimpang, tidak sesuai antara perencanaan dengan implementasi. Satker dinilai terhadap kecepatan dalam menindaklanjuti sebagai bentuk kepatuhan terhadap temua wasrik sebagai bentuk perbaikan yang konstruktif dalam organisasi, sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Tahun 2018, temuan wasrik yang ditindaklanjuti yang paling banyak adalah temuan bidang garkeu sebanyak 175 temuan, kemudian disusul bidang opsnal 138 dan sarpras 132 temuan. Sementara itu tatahun 2017 paling banyak temuan bidang sarpras 147 temuan dan bidang opsnal 138 temuan.

Penanganan pengaduan masyarakat.

Penilaian kinerja ini didasari pada penanganan penyelesaian pengaduan masyarakat atas ketidakpuasan pelayanan/ kinerja Polda Lampung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama TAB yang dilakukan monitoring oleh Itwasda di dalam sistem pengendali instansi

No.	Satker	2016		2017		2018	
		jml dumasani	Jml sai Dumasani	jml dumasani	Jml sai Dumasani	jml dumasani	Jml sai Dumasani
1.	Polda Lampng	45	38	58	42	29	16
2.	Polresta Balam	35	18	43	36	21	10
3.	Polres Lamsel	20	8	21	17	12	11
4.	Polres Lamut	14	9	12	9	5	4
5.	Polres Lambar	2	1	3	2	3	2
6.	Polres Lamtim	15	6	18	13	5	4
7.	Polres Lamteng	19	7	22	20	7	5
8.	Polres Metro	2	2	1	1	1	1
9.	Polres Tuba	15	11	14	14	2	1
10.	Polres W Kanan	3	2	5	4	2	2
11.	Polres Tggamus	15	3	27	23	7	6
12.	Polres Mesuji	5	5	3	3	5	4
13.	Polres psawarn	0	0	0	0	1	1
jumlah		190	110	227	184	100	67
% sai dumasani		57,89%		81,06%		67%	


Gambar 24. Perbandingan dumasani dan penyelesaian setiap satker tiga tahun

pemerintahan (SPIP) di Polda Lampung untuk ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang diadakan masyarakat.

Selama tiga tahun terakhir dumasian tahun 2018 mengalami penurunan dengan tingkat penyelesaian sebesar 67%, hal menjadi suatu hal yang baik bahwa pengaduan masyarakat mengalami penurunan sebesar 55,95%, indikasi ini menunjukkan akuntabilitas kinerja yang dilakukan satker Polda Lampung dalam melayani masyarakat mengalami peningkatan. Data jumlah dumasian dan penyelesaian selama tiga tahun terakhir secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Penegakan disiplin dan etika profesi Polri.

Penilaian kinerja ini didasari pada penanganan dan penyelesaian pelanggaran personel di lingkungan Polda Lampung baik pelanggaran disiplin, Kode Etik profesi Polri maupun tindak pidana pada TAB, dalam menjamin kepastian hukum dan terpeliharanya dedikasi, serta loyalitas terhadap organisasi.




Gambar 24. Perbandingan pelanggaran personel polri tiga tahun terakhir

Selama tiga tahun berturut-turut kuantitas pelanggaran personel mengalami kenaikan baik jumlah pelanggaran disiplin, kode etik maupun tindak pidana. Selanjutnya untuk penyelesaian pelanggaran mengalami peningkatan baik penyelesaian disiplin, kode etik maupun tindak pidana, tetapi target persentase penegakan disiplin dan kode etik tidak tercapai.

Gugatan (pra-peradilan/perdata/ TUN) yang dimenangkan Polri

Gambar 25. Perbandingan gugatan yang dimenangkan Polri tiga tahun terakhir



Penilaian kinerja ini didasari pada terjadinya gugatan (pra-peradilan/perdata/TUN) kepada Polda Lampung dan satker dibawahnya, atas dugaan tindakan maladministrasi pada TAB. Diharapkan dari hasil kinerja ini Polda Lampung menunjukkan kompetensi personel

yang kredibilitas, kapabel dan akuntabel, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum dengan memenangkan setiap gugatan peradilan setiap TAB.

Jumlah praperadilan pada tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 54,54%, dan persentase gugatan praperadilan yang dimenangkan adalah sebesar 94,%, gugatan perdata dan TUN menang 100%. Sementara itu untuk gugatan praperadilan tahun 2017 mengalami penurunan dibanding 2016 dari 21 menjadi 11 gugatan sedangkan gugatan perdata dan TUN mengalami kenaikan.


Nilai Akip Satker setiap TAB

Penilaian kinerja ini didasari pada penerbitan Surat keputusan Kapolda Lampung tentang penunjukan 7 (tujuh) Satker setiap TAB untuk diproyeksikan

mendapatkan penilaian dari evaluasi Akip dengan nilai kategori B dari Itwasda. Dalam surat keputusan Kapolda tersebut

dijelaskan satker di lingkungan Polda Lampung yang diproyeksikan secara bertahap berdasarkan *baseline* hasil evaluasi AKIP Satker tahun 2014, selanjutnya menunjuk Rorena untuk melakukan akselerasi dan asistensi terhadap tujuh Satker setiap TAB dalam menyiapkan dokumen perencanaan dan mengelola kinerja sesuai dengan program yang menjadi tanggung jawabnya.

Sepanjang empat tahun evaluasi AKIP pada perwakilan tujuh satker setiap tahun, ternyata tahun 2015 menunjukkan kualitas dan kuantitas yang cukup seragam, tetapi lompatan nilai tertinggi terdapat satu satker yang nilai evaluasi Akipnya yang lebih menonjol dibanding yang lainnya yaitu mendapat nilai skor 72,98. Tetapi pada dasarnya tahun tahun 2018, sebagai tahun keempat pada Renstra Polda Lampung 2015-2019, ketujuh satker yang ditunjuk telah mengikuti petunjuk-petunjuk mulai dari pembuatan dan penyusunan dokumen perencanaan (Renstra Satker, IKU Satker, perjanjian kinerja Satker, Renja Satker TAB) sampai pada penyusunan LKIP. Personel yang diberi tanggung jawab mulai dari yang merencanakan, mengorganisasikan, pelaksana kegiatan, kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan baik teknis maupun non teknis, telah bersinergi untuk bertekad merealisasikan anggaran menjadi belanja barang/kegiatan sesuai dengan target output yang dikejar oleh setiap Satker.




Gambar 26. Perbandingan nilai Akip satker tiga tahun

Pelatihan fungsi dan pendidikan pengembangan kompetensi personel

Penilaian kinerja ini didasari pada manajemen pengetahuan melalui penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan pengembangan personel, hal yang ingin diharapkan dari indikator ini setiap TAB terdapat personel Polda Lampung yang ditingkatkan

Gambar 27. Perbandingan pelatihan fungsi dan dikbangpers dua tahun terakhir




kemampuannya sebagai bagian dalam pembinaan karier. Hasil pelatihan dan pendidikan pengembangan ini menjadi bekal pengetahuan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Jumlah penyelenggaraan diklat yang paling banyak tahun 2017-2018 adalah diklat fungsi Binmas, kemudian diikuti Diklat fungsi Sabhara. Sementara fungsi pembinaan tahun 2018 juga cukup banyak, hal ini karena berhubungan dengan dukungannya terhadap peningkatan tipe Polda Lampung menjadi Polda tipe A. Penyelenggaraan diklat selama ini mendukung terhadap pelaksanaan tugas preemtif dan preventif kepolisian dalam rangka menurunkan kasus menonjol curas, curat dan curanmor.

Hasil Assessment Center

Penilaian kinerja ini didasari pada manajemen kompetensi yang dipersyaratkan untuk mengisi jabatan-jabatan yang dibutuhkan pada struktur organisasi melalui penyelenggaraan assessment center, sehingga dari segi persyaratan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku pelaksanaan tugas dalam jabatannya, personel tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif


Gambar 28. Perbandingan jumlah personel hasil assessment center dua tahun terakhir



dan efisien. Jumlah personel hasil *assessment center* diperoleh dari penyelenggaraan *assessment center* oleh Ro SDM bersama tim assessor Polda Lampung sesuai dengan ketentuan dalam Perkap tentang penyelenggaraan *assessment Center* selama TAB.

Jumlah personel hasil *assessment center* selama dua tahun terakhir yang mengalami peningkatan khusus untuk peserta yang berpangkat Pama. Dari data penyelenggaraan *assessment center* dua tahun terakhir ini baru pada sembilan jabatan yang ada, yang tataran pada eselon IV dan eselon IIIb, belum menyentuh pada tataran level eselon yang lebih atas dan hal ini perlu untuk dipertimbangkan karena posisi Polda Lampung sudah menjadi Polda tipe A.

Jumlah animo masyarakat terhadap rekrutmen Polri.



Gambar 29. Perbandingan animo masyarakat terhadap rekrutmen polri dua tahun terakhir

Penilaian kinerja ini didasari pada kegiatan rekrutmen untuk menjadi anggota Polri yang diselenggarakan Polda Lampung sebagai panitia daerah penerimaan personel Polri, yang mempunyai tugas salah satunya mengkampanyekan rekrutmen Polri dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis, dengan keluaran banyaknya animo terhadap rekrutmen Polri guna menjaring

peserta yang berkualitas.


Selama dua tahun terakhir animo penerimaan Brigadir 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,74% dari 2017. Sedang untuk animo penerimaan SIPSS dan Tamtama 2018 mengalami penurunan.

Kesiapan pembentukan dan peningkatan kesatuan kepolisian.

Penilaian kinerja ini, didasari pada kegiatan penguatan organisasi melalui pembentukan dan peningkatan status tipologi Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor pada setiap TAB dalam rangka penyelarasan dan menyamakan dengan strata sistem pemerintahan daerah di tingkat Kabupaten dan kecamatan.

Langkah konstruktif selama dua tahun terakhir, persiapan Polda


Gambar 30. Perbandingan jumlah kesiapan pembentukan kesatuan dua tahun terakhir



Lampung dalam mengimplementasikan Perpol No. 4 Tahun 2018 cukup baik, dengan mengusulkan pembentukan 22 kesatuan baru ke Mabes Polri sesuai mekanisme yang berlaku, bahwa kewenangan Polda hanya sampai pada *output*, yaitu mengusulkan pembentukan 2 Polres, 10 Polsek dan 10 Polsubsektor. Hal ini berkaitan juga dengan indikator sebagai komponen persyaratan dan kriteria disamping persyaratan administrasi sebagai pendukung lainnya. Oleh karena itu menjadi keseriusan dan kepentingan bersama dalam peningkatan dan pembentukan kesatuan baru.

Dukungan Sarana dan prasarana.


Penilaian kinerja ini didasari pada dukungan sarana dan prasarana berupa fasilitas barang tidak bergerak berupa gedung (perkantoran dan rumah dinas), karena dengan penambahan jumlah fasilitas



Gambar 31. Perbandingan kondisi fasilitas gedung di setiap satker

sarana prasarana BTB sangat menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah, sampai dengan saat ini baik fasilitas gedung perkantoran maupun fasilitas rumah dinas masih belum sepenuhnya dapat terpenuhi.

Kondisi fasilitas gedung yang mengalami rusak berat yang banyak terdapat di Polres Lampung Timur, Metro, Tulang Bawang, Tanggamus dan Poles Lampung Selatan. Hal ini menjadi bahan masukan dalam perbaikan kondisi gedung di kesatuan tersebut pada tahun anggaran mendatang. Selanjutnya dalam penataan aset Polri juga perlu terus dilakukan penguatan, karena hal ini akan berhubungan dengan dinamika operasional yang terus meningkat seiring dengan populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi secara makro.



Gambar 32. Perbandingan jumlah pemberitaan positif dan negatif tiga tahun terakhir


Pemberitaan positif atas kinerja personel Polda Lampung.

Kinerja ini merupakan indikator dalam mengelola media sebagai pengumpul evidence/bukti pendukung untuk mengetahui *outcome* pelaksanaan tugas Polda

Lampung yang dapat terdokumentasikan di masyarakat, sehingga menjadi bahan ekspektasi masyarakat atas kepercayaan atas aktualisasi Polda Lampung dari kegiatan legalitas menjadi sebuah legitimasi dari masyarakat. Adapun penilaian didasari pada pemberitaan positif pada tiga media massa *mainstream* di provinsi Lampung atas kinerja Polda Lampung dan jajaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemberitaan positif dan negatif dari tiga media *mainstream*, terlihat dalam gambar tersebut pada tahun 2018 pemberitaan positif mengalami penurunan sebesar 39,21% sedangkan pemberitaan negatif masih berada pada kisaran 200 pemberitaan.

Dukungan teknologi komunikasi kepolisian.




Gambar 33. Perbandingan giat vicon dan pemeliharaan alkomp dua tahun

Penilaian pada indikator kinerja ini didasari pada pemenuhan kesiapan teknologi komunikasi kepolisian dalam mendukung pelaksanaan tugas menghadapi tantangan informasi yang cepat, akurat dan segera. Selama dua tahun terakhir ini terjadi peningkatan jumlah dukungan teknologi komunikasi kepolisian.

Fakta ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2018, hal ini karena aktivitas dinamika operasional kepolisian meningkat meningkat, dibanding tahun 2017. Oleh karena kesiapan dukungan sektor teknologi informasi dan komunikasi Polri perlu terus dibenahi dan ditingkatkan. Setiap satker diharapkan mempunyai inovasi baik bersifat IT maupun non IT, guna mempermudah dan menguatkan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini juga sebagai rangsangan Kemenpan RB telah mengeluarkan pengumuman tentang sayembara inovasi pelayanan publik setiap tahunnya disamping melakukan penatalaksanaan dengan mengeluarkan Permenpan RB Nomor: 5 Tahun 2018 tentang SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik), yang setiap tahunnya dilakukan evaluasi penilaian.

Efektivitas Rencana Kerja Anggaran Satker.




Penilaian pada indikator kinerja ini didasari pada pengukuran rencana kerja anggaran yang telah disusun kemudian dalam perkembangannya mengalami perubahan yang disebabkan karena kebijakan kasatker ataupun kebijakan anggaran dari pimpinan Polri dan struktur penganggaran

secara nasional maka dilakukanlah revisi. Hal ini berdasarkan Persentase frekuensi satker yang melakukan revisi sesuai jukrah dan Persentase jumlah revisi internal satker sepanjang TAB. Selama dua tahun terakhir, terjadi kenaikan nilai efektivitas rencana kerja anggaran Tahun 2018 dibanding 2017 yaitu sebesar 16,23%, hal ini dikarenakan kualitas rencana kerja anggaran satker makin baik dari tahun sebelumnya, sehingga rencana kerja anggaran Polda Lampung dikategorikan cukup baik.

Kinerja Anggaran Polda Lampung.

Penilaian kinerja ini didasari pada proses untuk menghasilkan suatu capaian kinerja pada setiap indikator dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai kinerja anggaran ini diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satker di lingkungan Polda Lampung ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu.



Gambar 35. Perbandingan nilai kinerja anggaran tiga tahun

Hasil perhitungan aplikasi SMART tertanggal 14 Februari 2019 sebagai berikut; bahwa Target Nilai Kinerja Anggaran Polda Lampung adalah cukup (dengan nilai 60), lalu capaian nilai kinerja anggaran Polda Lampung sebesar 68,84 atau tercapai 105,91%, jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 yang besarnya 84,67 terjadi kenaikan sebesar -18,7%, kemudian dibandingkan dengan target 2019 sebesar 70, maka capaian tahun 2018 sudah mencapai 98,34%.

1.2. Potensi dan Permasalahan.

Tantangan tugas Polda Lampung kedepan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan sensitivitas terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan, dalam hal ini kondusivitas situasi kamtibmas, penegakan hukum dan upaya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Terdapat berbagai isu pengelolaan harkamtibmas di wilayah hukum Polda Lampung yang berpotensi mengancam sendi kehidupan masyarakat, pemerintahan dan sumber daya yang ada, responsivitas dalam penanganan, pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana serta upaya pemberian pemahaman daya dukung dan kesadaran hukum dan keamanan serta ketertiban perlu terus ditingkatkan, karena hal ini akan memberikan dampak pada sektor-sektor pembangunan nasional, mulai dari internalisasi ideologi bangsa, suhu politik, pertumbuhan ekonomi, pengaruh budaya, pertahanan dan keamanan, yang tentunya keadaan tersebut bersumber dari dukungan

peran, tugas dan fungsi kepolisian dalam kiprah memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang dimilikinya.

1.2.1. Potensi Gangguan Keamanan.


Ada beberapa potensi permasalahan yang diduga bakal berpengaruh terhadap situasi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Lampung, sebagai berikut:

Kondisi Geografi, Demografi dan Sumber Daya Alam.

Kondisi geografis, demografi dan sumber daya alam, merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dinamika kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan ketertiban. Keberhasilan mengelola faktor-faktor tersebut akan menjadikan peluang dan kekuatan dalam menunjang kepentingan nasional. Kegagalan dalam pengelolaan faktor-faktor tersebut akan menjadi kendala dan ancaman. Disamping peristiwa bencana alam akan menjadi ancaman yang perlu diwaspadai bersama, karena letak geografis Lampung sebagai bagian dari *ring of fire* Indonesia, menjadikan Lampung sangat rawan bencana. Bencana alam yang timbul tanpa disertai dengan kesadaran dan kemampuan tanggap bencana, dapat menimbulkan korban yang begitu besar. Hal ini sudah terbukti dengan adanya tsunami di Lampung Selatan yang menimbulkan korban jiwa dan materi. Adapun bencana yang paling banyak terjadi adalah banjir. Di posisi kedua terbanyak adalah tanah longsor, kebakaran baru kemudian disusul, gempa bumi, dan angin puting beliung.

Polda Lampung bersama *stakeholder* terkait perlu membuat program bersama untuk tanggap terhadap bencana alam maupun eksekusi dari pengelolaan pembangunan

Gambar 36. Peta kondisi geografis, demografi dan sda di



yang berdampak pada keamanan dan ketertiban. Bencana lainnya adalah terjadinya konflik sosial, seperti tahun-tahun sebelumnya rentang antara 2010-2013

Lampung termasuk wilayah rawan konflik sosial. Konflik ini dipicu mulai dari isu SARA yang tidak tepat penyelesaiannya

dan tidak dikelola dengan baik oleh semua *stakeholder* yang ada termasuk kepolisian. Beberapa wilayah hukum Polda Lampung telah mengalami pemekaran wilayah pemerintahan daerah baik pada level kabupaten, kecamatan dan desa sehingga

berpengaruh pada kesetaraan, terdapat gejala *overzone* yang berpengaruh pada analisa beban kerja.

Dengan adanya isu bonus demografi memerlukan kesiapan sumberdaya manusia, Disamping itu Provinsi Lampung setidaknya terdapat lebih dari 15 suku bangsa yang hidup di Provinsi Lampung. Tidak hanya beragam komposisi sukunya, penduduk Lampung juga beragam dalam memeluk agama, yakni: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khong Hu Cu dan lainnya. Dari sisi bahasa tidak ada ketimpangan, saling menghargai dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari. Keberagaman ini menjadi keunikan sendiri yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia secara umum, sekaligus menjadi potensi konflik, jika tidak dikelola dengan baik. Keragaman ini harus dapat dipersatukan lewat jiwa dan semangat nasionalisme yang tinggi, sehingga walaupun berbeda-beda suku, budaya, bahasa, agama, tetapi tetap satu. Isu yang lainnya adalah mengenai kebutuhan sosial dasar. Kebutuhan menyangkut layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan berusaha sebagai pokok penyusun Indeks pembangunan manusia, saat ini berdasarkan data BPS 2018 Lampung di pulau Sumatera menduduki urutan terakhir dalam indeks pembangunan manusia. Jika pelayanan terhadap kebutuhan mendasar ini peningkatan ini rendah, maka berpotensi untuk menjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja yang sensitif yang mengarah pada tindakan anarkis dan anti sosial lainnya.

Ideologi.

Walaupun Pancasila masih diterima sebagai ideologi negara di wilayah Lampung, perlu diwaspadakan terhadap upaya dan gejala terjadinya pergeseran nilai tatanan ideologi negara dengan faham lainnya, misal dengan faham radikal yang katanya berafiliasi pada pemahaman agama yang sempit. Hal ini menjadi potensi gangguan yang perlu terus dilakukan pemantauan pada daerah/tempat/organisasi yang mengembangkan faham yang bersempit dengan ideologi negara. Terutama implementasi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perpu ini menjadi batu ganjalan bagi organisasi kemasyarakatan dalam mengembangkan diri menurut ideologinya yang akan berhadapan dengan Polda Lampung khusus dalam menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban di wilayah Lampung.

Politik.

Sebagai tantangan di lapangan penugasan adalah dengan *open information* yang mudah didapat masyarakat, sebagai bagian dari masyarakat global. Tentunya mudahnya praktik-praktik penyebaran *isu-isu* dilakukan untuk mengubah pola pikir dan budaya. Diperlukan kearifan untuk menangkal informasi yang demikian itu. Gelombang pasca Pemilu juga masih mewarnai di kewilayahan. Makin massivenya politik identitas yang mengusung eksklusivitas kelompok tertentu yang menggerus falsafah bangsa Bhinneka Tunggal Ika dan ideologi Pancasila, hal ini harus segera dinetralisir supaya tidak menjadi ancaman faktual. Pengaruh-pengaruh *stakeholder* perlu untuk dirangkul dengan rekonsiliasi maupun upaya kegiatan pemerintah yang sinergis, tematik dan mendasar.


Agenda pilkada kabupaten/kota secara serentak akan mewarnai selama lima tahun kedepan, termasuk pemilihan legislatif di daerah dan pemilu presiden dan wakil presiden dan legislatif akan menjadi tantangan tugas kedepan yang perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik, sehingga tidak menjadi pintu masuk timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban negara republik Indonesia

Ekonomi.

Berlanjut pada situasi perekonomian di provinsi Lampung, beranjak mengikuti skala global, perubahan ekonomi terjadi secara cepat. Untuk menghadapi situasi global tersebut, maka terdapat 4 aspek yang harus dijaga untuk menjaga stabilitas dan kelanjutan kemajuan perekonomian. Yang pertama adalah aspek sektor riil dengan Indikator pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) yang harus didukung dengan situasi kamtibmas yang kondusif. Kedua, aspek Fiskal, yaitu APBN meliputi penerimaan, belanja negara dan pembiayaan. Ketiga, aspek moneter serta sektor keuangan. Keempat, aspek Neraca Pembayaran yaitu keseimbangan eksternal antara perekonomian Indonesia dengan dunia. Keempat aspek tersebut akan optimal menjaga stabilitas perekonomian di tanah air termasuk di wilayah Lampung, jika kondisi keamanan dan ketertiban nasional tetap terjaga.

Pandemi *Covid-19* yang merambah Indonesia sejak Maret 2020, menimbulkan dampak yang luas dari sisi kesehatan maupun secara perekonomian. Pandemi telah menyebabkan sejumlah perubahan dalam gaya hidup masyarakat, diantaranya menerapkan *physical distancing* dan *work from home*. Untuk menekan penyebaran *Covid-19*, Polri turut aktif dalam mengampayekan penegakan disiplin protokol kesehatan secara ketat di ruang publik dan mengakselerasi kegiatan vaksinasi untuk masyarakat, termasuk melakukan pengamanan terhadap distribusi vaksin ke seluruh pelosok Indonesia. Upaya ini berkontribusi terhadap menurunnya jumlah kasus *Covid-19* hingga saat ini. Selain itu, masyarakat memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja Polri yang turut serta menanggulangi *Covid-19*.

Gambar 37. Perbandingan jumlah pengaggaran di provinsi lampung tiga tahun terakhir



Bencana lain yang siap mengintai apabila angkatan kerja yang melimpah itu tidak berkualitas baik. Penduduk usia produktif yang tidak berada dalam performa terbaiknya tentu akan tersisih. Ketidaksiapan baik secara fisik dan mental akan membuat angkatan kerja kesulitan bersaing. Ujung-ujungnya akan muncul permasalahan serius yaitu terjadinya

pengangguran besar besaran yang membebani negara. Menghadapi kondisi seperti ini maka upaya untuk senantiasa mengembangkan kemampuan bangsa mempertahankan hidupnya (ketahanan bangsa) adalah sebuah keharusan, tanpa kemampuan tersebut sebuah bangsa akan kalah dan bahkan mati sehingga lambat laun akan dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Gambar 38. Peta pembangunan Infrastruktur PUPR 2015-2019



Persoalan infrastruktur yang sampai dengan saat ini pembangunan toll trans Sumatera masih dalam proses pembangunan perlu terus dikawal dan menjadi perhatian khusus yakni pembangunan infrastruktur jalan ini. Polri sebagai Lembaga penerima mandat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Lampung tentu saja memegang peranan penting

untuk menanggulangi isu daerah melihat ancaman dan tantangan tersebut, kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumberdaya Polda Lampung perlu terus ditingkatkan.

Sosial Budaya.

Permainan isu intoleransi, radikalisme dan terorisme saat ini bisa menciptakan ruang-ruang inkubasi yang kondusif bagi kelompok intoleran dan radikal dalam melakukan aksi kekerasan. Di sisi lain, masyarakat Indonesia termasuk Lampung masih gampang terprovokasi dengan beragam isu dan berita yang tidak benar. Pelaku aksi terror pada dasarnya selalu berkeinginan untuk selalu menyebarkan kabar tidak benar, demi mencapai tujuan terornya.

Polda Lampung sebagai bagian dari instansi di daerah yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban telah melakukan upaya penuh dalam membasmi isu terorisme. Dengan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018, telah banyak pelaku yang ditangkap di wilayah Lampung, sehingga isu terorisme tetap harus menjadi perhatian penting bagi segenap masyarakat, dan Polda Lampung khususnya. Mengingat gerakan terorisme ini sangatlah dinamis dan mendapatkan dukungan dari luar negeri, maka tetap menjadi perhatian penting bagi Polda Lampung dan jajaran.

Kamtibmas.

Kejahatan konvensional. Berbagai penanggulangan gangguan Kamtibmas terkait dengan kejahatan konvensional telah dilakukan dan menunjukkan hasil yang cukup membanggakan. Namun demikian masih terdapat potensi ancaman yang harus tetap diwaspadai karena dapat mengganggu suasana Kamtibmas, yakni kejahatan pencurian

dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan sebagai kejahatan yang menonjol di wilayah hukum Polda Lampung disamping jenis kejahatan konvensional lainnya. Oleh karena itu kejahatan konvensional ini setiap tahunnya menjadi perhatian bersama stakeholder, karena timbulnya kejahatan ini juga bergeser bukan karena tuntutan ekonomi sebagai jalan pintas juga sebagai tuntutan perilaku menyimpang karena penyalahgunaan narkoba, sehingga persoalan kejahatan konvensional ini semakin kompleks.

Narkoba. Adanya peredaran gelap narkoba yang terus meningkat, hal ini memerlukan kerja keras dan keseriusan dari seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Permasalahan Narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, terorganisir, tanpa batas (global), dan sudah multi etnis (melibatkan berbagai suku bangsa). Korban penyalahgunaan Narkoba, tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi Narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal hingga paling murah. Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba akhir-akhir ini, telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan. Prevalensi narkoba di Provinsi Lampung menduduki ranking ke dua di pulau Sumatera dan ranking 8 nasional. Oleh karena itu masalah narkoba ini menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Korban penyalahgunaan Narkoba bukan hanya pada orang dewasa, mahasiswa tetapi juga pelajar SMU sampai pelajar setingkat SD. Kaum remaja menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan Narkoba, karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin tahu. Mereka juga mudah putus asa dan mudah dipengaruhi oleh pengedar yang berakibat jatuh pada masalah penyalahgunaan Narkoba.

Hal ini menjadi mengkhawatirkan dikarenakan dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Meskipun demikian, terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran. Agar wilayah Lampung terhindar dari bencana demografi karena sebaran narkoba yang sedemikian masif kepada kalangan usia produktif, tentunya perlu dilakukan berbagai upaya nyata yaitu yang dilakukan secara masif juga. Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat. Keluarga juga merupakan garda terdepan dalam melindungi anak dari pengaruh negatif. Dalam keluarga lah pertama kali pembentukan karakter seorang anak dimulai. Oleh karena itu upaya pencegahan Narkoba yang paling penting berawal dari keluarga. Ketika sudah ditanamkan pondasi yang kuat kepada anak (baik berupa nilai agama, sosial dan ilmu pengetahuan) maka kecenderungan anak untuk menyalahgunakan Narkotika akan kecil.

Korupsi. Sementara itu praktik korupsi sudah menjadi perhatian penting pemerintah dan komitmen bersama untuk diberantas. Hal ini dikarenakan praktik korupsi dilakukan bukan hanya di tingkat pusat saja, bahkan sekarang sudah marak dilakukan oleh pejabat lingkup pemerintah daerah. Korupsi bukan masalah baru di wilayah Lampung, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan

menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan. Penanggulangan korupsi di era ini perlu untuk terus digabungkan bersama elemen stakeholder. Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measures*).

Teknologi.

Sejalan dengan terus berkembangnya teknologi di era digital, banyak organisasi yang telah menjalankan transformasi digital. Dalam konteks organisasi sektor publik, sebagaimana halnya Polda Lampung dalam penggunaan teknologi berbagi pakai, transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk dua tujuan: (1) mendigitasi operasional organisasi untuk memastikan agar proses kerja dapat berlangsung secara efisien dan sesuai standar yang ditetapkan, dan (2) memberikan *customer experience* yang lebih baik kepada masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang diberikan oleh Polda Lampung. Berkembangnya transformasi digital memberikan sejumlah tantangan tersendiri terhadap keamanan data. Sejumlah kasus kebocoran data yang menyeruak belakangan ini memberikan indikasi bahwa pengamanan sistem informasi menjadi suatu hal yang krusial dan mendesak. Dalam konteks ini, Polri melalui Polda Lampung perlu terus memperkuat kapasitas dan kapabilitasnya untuk mampu melakukan tindakan penegakan hukum secara berkeadilan dalam penanganan kasus-kasus kejahatan siber, serta melakukan tindakan preemtif dan preventif yang relevan sesuai dengan kewenangannya.

Karena kejahatan siber terjadi sebab beberapa hal, antara lain adanya pelaku kejahatan, modus kejahatan, kesempatan untuk melakukan kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan, dan hukum. Rata-rata yang menjadi pelaku kejahatan adalah mereka yang lebih menguasai teknologi dan menggunakan kemampuannya untuk mengakses secara tidak sah ke dalam jaringan komputer orang lain. *Trend* pelaku kejahatan siber cukup jelas, adalah mereka yang paham dan mahir dalam dunia siber. Bidang pemerintahan juga tidak luput dari serangan *cybercrime*, hal ini disebabkan karena *web* dan situs-situs milik pemerintahan, kadang membuka akses penuh kepada semua *user*, dengan harapan masyarakat mendapatkan akses yang maksimal, tetapi hal ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk menyerang. Pemerintah dalam hal ini Polri, harus lebih tanggap dan waspada terhadap serangan yang ditimbulkan dari kejahatan siber. Informasi peristiwa kejahatan siber menunjukkan serangan pada *web defacement*, di mana serangan ini berupa menguasai sebuah *website* pemerintahan dan menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab, bahkan mengganti tampilan *web* dengan tampilan yang lain. Terhadap peristiwa kasus *cybercrime* ini, Polda Lampung di samping menangani kasus siber, juga harus dapat memberikan masukan kepada Mabes Polri untuk memberikan pelatihan yang berkelanjutan dengan didukung instrumen alamsus yang memadai.

1.2.2. Analisis SWOT.

Dari potensi gangguan keamanan dan ketertiban tersebut diperlukan peran, tugas dan fungsi dari Polda Lampung yang sangat penting, yaitu sebagai representasi dari institusi Polri yang berada di Lampung yang bertanggung jawab langsung atas terwujudnya keamanan dan ketertiban atas daerah hukumnya. Polda Lampung mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh daerah hukum dengan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini Polda Lampung mempunyai tiga puluh tujuh satuan kerja (satker) yang terdiri dari dua puluh tiga satker berada di markas Polda dan 12 satker kewilayahan/Polres. Selanjutnya dari hal tersebut diatas, baik dari faktor lingkungan intern maupun faktor ekstern, dapat dianalisa SWOT, sebagai berikut:

Kekuatan.

- a. Postur kekuatan Polda sebagai Kesatuan Induk Penuh, Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar dan Polsek sebagai simpul terdepan pelayanan kamtibmas prima kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penggelaran kekuatan dan lapis kemampuan Polri tergelar mulai tingkat Polda sampai tingkat desat dengan struktur 1 (satu) Polda, 1 (satu) Polresta, 13 Polres dan 126 Polsek dan 33.
- b. Pegawai negeri pada Polri sebanyak: 11.003 orang terdiri dari; anggota Polri 10.434 orang dan PNS Polri 569 orang, dengan pertumbuhan jumlah penduduk di provinsi Lampung pada tahun 2019 sejumlah 8.370.485 jiwa atau 1,16% dari tahun 2010-2018 (data dari BPS, Lampung dalam Angka 2019 hal. 57) sehingga rasio antara Polri dengan penduduk saat ini adalah 1 : 802;
- c. Dukungan sarana dan prasarana Polri semakin meningkat dari tahun ke tahun khususnya peralatan operasional seperti; alat transportasi darat (kendaraan bermotor patroli dan kendaraan bermotor taktis) dan transportasi laut (kapal tipe C₂ dan C₃) dan, persenjataan, alat *surveillance* dan teknologi informasi dan komunikasi yang tergelar mulai dari Polda sampai dengan tingkat Polsek dan mendukung sebagian besar kegiatan operasional kepolisian, guna kelancaran pelayanan Polri kepada masyarakat;
- d. Meningkatnya dukungan anggaran termasuk anggaran operasional Kepolisian telah terdistribusi sampai tingkat Polres (Satker) dan diterima pada awal tahun anggaran berjalan, sehingga para pimpinan satuan (Kasatker) mampu mengelola kegiatan dan anggaran untuk program yang lebih prioritas dan berkualitas dalam pencapaian kinerja satker;
- e. Kemampuan fungsi operasional dalam penanganan kejahatan semakin meningkat dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak khususnya penanganan transnational crime (terorisme dan narkoba) , kejahatan terhadap kekayaan negara (korupsi,

- illegal logging, illegal mining) dan kejahatan berimplikasi kontinjensi (kerusakan massa) sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- f. Terisinya jabatan dan unit-unit baru pada SOTK tingkat Polda sesuai dengan Perpol Nomor 14 Tahun 2018 dan meningkatnya penguatan organisasi sampai dengan tingkat Polsek sesuai dengan Perpol 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan perubahan tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didukung dengan sistem informasi klasifikasi kesatuan kewilayahan (SIK₃) yaitu aplikasi yang berbasis *website* yang dapat diakses oleh satuan tingkat Polsek, Polres dan Polda, guna melihat perkembangan kebutuhan organisasi Polri berdasarkan perkembangan lingkungan strategis dan analisa beban kerja kepolisian;
 - g. Adanya tunjangan kinerja / remunerasi kepada personel Polri yang telah memberikan dorongan, semangat untuk terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja.
 - h. kepemimpinan yang kuat dalam rangka menjalankan program transformasi, serta pengelolaan SDM yang relatif komprehensif, diantaranya terdapatnya *assessment center* dan jenjang pendidikan untuk setiap tingkatan pegawai.

Kelemahan.

- a. Rasio perbandingan antara Polri dan penduduk (1 : 802) belum ideal, bila dilihat secara riil dari sejumlah 10.003 anggota Polri tidak seluruhnya melaksanakan tugas operasional kepolisian (sebagian melaksanakan tugas staf atau fungsi pendukung) dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini 8.370.485 jiwa (data BPS, Lampung dalam Angka 2019, hal.57);
- b. Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik masih belum memadai sehingga belum menghasilkan hasil didik yang sesuai standar kompetensi yang diharapkan bila dihadapkan dengan situasi Kamtibmas yang semakin kompleks;
- c. Masih rendahnya keterampilan dan kemampuan personel Polda di lapangan terutama dalam segi penguasaan peraturan perundang-undangan, penguasaan teknologi komunikasi berbasis informasi teknologi dan kriminalitas modern dalam menghadapi kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih;
- d. Reformasi di bidang kultural belum menunjukkan kemajuan yang optimal terlihat dari masih ada anggota Polri yang menerapkan paradigma lama dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan terhadap pelayanan Polri yang masih diskriminatif, arogan dan masih dipungut biaya di luar ketentuan bila berurusan dengan Polri;
- e. Alokasi anggaran yang menjadi tanggung jawab Polda Lampung dan jajaran belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan anggaran personel, maka prioritas Polda Lampung untuk pemenuhan anggaran ideal perlu adanya alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk belanja pegawai serta mendukung belanja barang guna kegiatan operasional kepolisian, sedangkan untuk pemenuhan belanja modal

- masih kurang sehingga belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas dan materiil yang dibutuhkan dalam pelayanan prima;
- f. Masih terbatasnya penyidik Polri yang berlatar belakang pendidikan S₁ atau yang setara dan penguasaan pengetahuan, maka akan berdampak kepada kurangnya kualitas dan kemampuan dalam menghadapi kejahatan seperti *cyber crime*, *money laundering*, terorisme, perdagangan gelap dan penyalahgunaan Narkoba.
 - g. sistem berbasis teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal dan terintegrasi untuk meningkatkan operasional organisasi terkait pelaksanaan tugas pokoknya, maupun untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat mendorong penguatan tata kelola serta mendukung implementasi fungsi-fungsi pendukung.

Peluang.

- a. Program Reformasi Birokrasi Polri dalam rangka upaya percepatan pemberantasan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK), memberikan peluang bagi Polri untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri mencakup aspek Struktural, Instrumental dan khususnya aspek Kultural;
- b. Sistem desentralisasi / otonomi daerah sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sejalan dan saling menunjang dengan organisasi Polri yang mengikuti untuk selaras dengan tingkatan Pemerintahan;
- c. Dukungan dari legislatif (Komisi I DPRD Provinsi Lampung), Kementerian Keuangan yang berada di daerah hukum Polda Lampung mulai dari KPPN, DJPB dan DJA serta pemda Provinsi Lampung dan pemerintahan Kota dan kabupaten dalam upaya membantu anggaran Polda melalui pendapatan hibah dari tahun ke tahun;
- d. Tugas operasional Polda Lampung dalam menciptakan keamanan dalam negeri melalui strategi perpolisian masyarakat semakin berkualitas, hal ini menjadi peluang bagi Polda Lampung dalam membangun kepercayaan masyarakat (*trust building*) terhadap institusi Polri;
- e. Semakin terjalinnya hubungan lintas sektoral dengan stakeholder terkait (*partnership building*) baik dalam pemerintahan daerah tingkat Provinsi, kabupaten/Kota maupun pihak kalangan dunia usaha, dunia pendidikan dan strata sosial lainnya;
- f. dukungan yang luas terhadap penerapan *restorative justice* oleh Polda Lampung sebagai salah satu mekanisme yang dapat diterapkan dalam penanganan suatu kasus tindak kejahatan secara berkeadilan.

Ancaman.

- a. Kecenderungan meningkatnya empat jenis kejahatan (konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi) yang ditinjau dari dampak kegiatan kepolisian mulai dari angka korban kejahatan, angka korban kecelakaan

lalu lintas, angka kasus menonjol, angka korban konflik, prevalensi narkoba serta penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang semakin mengganggu stabilitas dan keamanan nasional, baik secara kualitas maupun kuantitas membawa konsekuensi bagi pelaksanaan tugas Polri ;

- b. Perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi disamping berdampak positif sebagai hasil pembangunan, serta kecepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Polri untuk mampu menegakkan hukum serta menjaga keamanan dari sisi siber;
- c. Potensi turbulensi gangguan keamanan dapat terjadi di setiap tempat dan setiap waktu, baik secara konvensional maupun peningkatan kejahatan yang menggunakan teknologi canggih, serta terjadinya gangguan keamanan berimplikasi kontinjensi di beberapa daerah tertentu serta penggunaan media sosial pun sering digunakan untuk menyebarkan hoax dan kebencian yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat;
- d. Kewenangan dan komitmen *stakeholder* terkait sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintah yang bersih, maka apabila tidak sekuat dalam penanggulangan kejahatan di perairan, maka Polda Lampung juga perlu mengamankan laut, dimana 40% wilayah Lampung adalah laut. Laut memegang peran penting dalam ketahanan pangan dan juga keamanan, pertambangan dan kehutanan dapat menimbulkan kerugian negara yang semakin besar;
- e. Meningkatnya kasus-kasus yang merugikan Negara, masyarakat/individu diantaranya kasus korupsi, kasus narkoba dan money laundering yang sulit untuk diungkap disamping ringannya putusan hukuman terhadap terdakwa serta masih adanya putusan bebas murni;
- f. Tingkat kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang masih rendah sehingga pelanggaran hukum dianggap hal biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan bertindak main hakim sendiri;
- g. Sistem pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan baik yang diusahakan oleh pemerintah dalam hal ini BUMN dan BUMD, dalam dokumen pendukungnya masih belum, terutama menyangkut masalah kewenangan institusi yang berkompeten untuk menangani suatu permasalahan;

1.2.3. Permasalahan.

- a. Masalah konflik sosial tetap menjadi aspek yang memerlukan perhatian karena masih adanya permasalahan baik di bidang pertanahan, kehutanan dan pertambangan yang dapat memicu munculnya konflik tersebut serta masih adanya usaha-usaha kelompok masyarakat tertentu yang belum menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara; Masih menjadi fokus Polda Lampung dalam lima tahun kedepan yakni; konflik yang dipicu masalah

- kepemilikan lahan antara masyarakat dengan pihak swasta maupun pemerintahan, konflik masalah status lahan register 45 dan register lainnya, yang sampai saat ini belum tuntas. Belum lagi konflik perairan antara nelayan yang menggunakan cantrang dalam penangkap ikan, menjadi dilema dengan kebijakan pemerintah, belum lagi penggunaan bom ikan yang menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.
- b. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, maka aspek budaya dan sosial kemasyarakatan pun ikut terpengaruh. Dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi ini salah satunya yaitu pada perubahan cara berkomunikasi masyarakat, dari yang sebelumnya musyawarah untuk mufakat menjadi komunikasi lewat media online. Interaksi langsung antar masyarakat perlahan menjadi berkurang, diganti dengan interaksi lewat media sosial. Menurut survei penggunaan media aplikasi online percakapan sebagai media komunikasi yang dominan (89%) mengubah interaksi percakapan warga negara. Negara dengan keragaman sosio kultural seperti Indonesia menjadi rawan akan perpecahan melalui politik identitas yang memecah belah masyarakat dengan latar belakang sosio kultural yang berbeda. Selain itu, masih hasil survei penggunaan internet untuk mengakses berita (50,26%) kerap memunculkan berita *hoax* yang tersebar dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
 - c. Keamanan dalam negeri melalui pengelolaan ketertiban masyarakat dan penanggulangan 4 (empat) jenis kejahatan masih perlu ditingkatkan. Berbagai kejahatan transnasional, seperti: penyelundupan, narkoba, pencucian uang, siber, transaksi elektronik, tindak pidana perairan dan sebagainya masih menjadi gangguan nyata terhadap keamanan dalam negeri;
 - d. Upaya deradikalisasi pemberantasan terorisme, walaupun telah mencapai banyak kemajuan tetapi penanganannya tetap memerlukan perhatian yang serius karena paham-paham radikalisme masih dijumpai adanya anak dan wanita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diperkirakan bahwa kelompok teroris dengan jaringan internasional menjadikan iklim kemiskinan dan ketidakadilan sebagai tempat mengeksploitasi guna kepentingan kelompoknya;
 - e. Masalah kerjasama dengan *stakeholder* yang belum optimal dengan agenda perizinan di bidang keamanan juga perlu memperoleh perhatian yang lebih meningkat karena perilaku pelaku kriminal tertentu masih menggunakan wilayah Lampung sebagai tujuan persembunyian;
 - f. Kinerja Organisasi Polda Lampung dalam memberikan pelayanan kamtibmas prima di era demokratisasi dan keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Polri. Oleh karena itu peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tupoksi Polri harus terus dilakukan penyempurnaan. Disisi lain dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, perubahan *mind set* dan *culture set* di lingkungan Polda Lampung terus dilakukan guna mendukung kinerja Polri lebih baik harus terus diperbaharui;

- g. Untuk memenuhi program satu desa satu polisi (bhabinkamtibmas) belum dapat terealisasi disebabkan jumlah anggota Polri yang susut tidak sebanding dengan rekrutmen Polri setiap tahunnya;
- h. Jumlah Polwan belum sebanding dengan jumlah Polsek dalam rangka merealisasikan kebijakan 2 (dua) polwan satu polsek, sehingga penanganan kasus-kasus perempuan dan anak belum maksimal;
- i. Pengelolaan keamanan dan ketertiban (terdepan), kejahatan terhadap kekayaan negara di wilayah Lampung dan banyaknya pintu masuk melalui wilayah perairan Lampung sehingga perlu pengelolaan yang terpadu;
- j. Pelayanan publik kepolisian yang didukung peralatan Polri berbasis teknologi sampai komunitas terkecil di kewilayahan belum maksimal tergelar dan belum dapat diberdayakan secara efektif;
- k. Kerjasama antara Polda Lampung dengan *stakeholder* dalam bentuk sinergi polisional interdepartemen (spindep) masih belum optimal disebabkan kerjasama selama ini berjalan secara parsial (fungsi masing-masing) belum terangkum dalam rencana kerja masing-masing instansi pemerintahan, sehingga belum jelas dalam pertanggungjawabannya;
- l. Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masih ada yang belum efektif apabila disandingkan dengan Analisa Beban Kerja (ABK), HTCK, serta struktur program dan anggaran yang ada sekarang ini belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- m. Eskalasi keamanan di provinsi Lampung dalam menghadapi pilkada serentak dan menjelang suksesi dalam pemilu tahun 2024 akan membawa akibat dari eksistensi dinamika politik, oleh karena itu memerlukan perhatian khusus Polda Lampung terhadap penggunaan media sosial dan kejahatan siber dalam menjaga kemanan di daerah hukum Polda Lampung, guna terselenggaranya kehidupan demokrasi yang aman dan kondusif.
- n. Penerapan *restorative justice* membutuhkan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memahami terdapat suatu alternatif untuk penyelesaian suatu sengketa hukum;
- o. Masih belum diterapkan sepenuhnya tata kelola keamanan sistem informasi di organisasi sektor publik sehingga menimbulkan potensi kerawanan yang terkait dengan keamanan data digital yang tersimpan dalam sistem tersebut.
- p. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal dalam organisasi Polri guna menunjang kegiatan operasional inti, maupun kegiatan kepolisian lainnya yang mendorong peningkatan tata kelola yang bersifat pendukung (*shared-services*).

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan analisis SWOT sebagaimana disebutkan di atas, Polda Lampung menetapkan dan menjalankan Visi, Misi dan Tujuan yang selaras dengan Polri sebagai satuan induk yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, penuh dengan koordinasi dan meningkatkan sinergisitas dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum kepada masyarakat. Maka Polda Lampung sebagai bagian dari struktur organisasi tata kerja satuan kewilayahan, yang membantu satuan induk untuk visi, misi dan tujuan Polri di provinsi Lampung, maka rumusan visi Polda Lampung adalah;

“Terwujudnya Daerah Hukum Polda Lampung yang aman dan tertib.”

Adapun penjelasan kata-kata kunci dari kalimat visi tersebut, mengandung makna:

Daerah hukum Polda Lampung sebagai bagian wilayah negara republik Indonesia yang aman, bebas dari segala bentuk ancaman.

Daerah hukum Polda Lampung sebagai wilayah negara republik Indonesia yang tertib.

2.2. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan kewenangan yang telah diamanatkan UU Polri dan Perpol Nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK satuan kewilayahan tingkat Polda dan Perkap Nomor 12 Tahun 2017 tentang syarat dan tatacara pembagian daerah hukum Polri, serta penjabaran dari misi dan tujuan dari Renstra Polri 2020-2024, maka terdapat tiga pilar yang menjadi misi Polda Lampung yaitu:

1. Melindungi, yakni:
Meningkatkan upaya pencegahan dari gangguan kamtibmas, guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat, pemerintah dan segenap sumber daya provinsi Lampung yang terbebas dari gangguan kamtibmas.
2. Mengayomi, yakni:
Memberikan jaminan terhadap kehidupan masyarakat Lampung dengan meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan daya dukung dan kerja sama untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan kamtibmas.
3. Melayani, yakni:

membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan kepolisian, baik dalam penegakan hukum maupun layanan dasar publik secara profesional dan berkeadilan.

Melindungi diartikan sebagai tanggung jawab preventif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya Polda Lampung dalam memperkuat Polri (satuan induk) dalam melakukan pencegahan demi mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Mengayomi diartikan sebagai tanggung jawab preemtif bahwa pengelolaan sumber daya Polda Lampung sebesar-besarnya untuk mewujudkan perlindungan pengayoman dan pelayanan dalam kehidupan masyarakat, dengan dukungan kesadaran hukum yang partisipatif. Maka dengan misi ini Polda Lampung berharap senantiasa memberikan perhatian penuh kepada seluruh *stakeholder*, mulai dari komunitas/pranata sosial masyarakat, instansi pemerintahan, dunia usaha, dan segenap sumber daya kehidupan yang ada. **Melayani** diartikan baik sebagai aparatur pengelola penegakan hukum yang berprinsip azas legalitas dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kepolisian. Ketiga hal tersebut dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan pedoman hidup Tribrata dan pedoman kerja Catur Prasetya, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah bagi jati diri Polri untuk kepentingan bersama.

2.3. Tujuan


Menjabarkan misi Polri menjadi tujuan Polda Lampung, maka tujuan Polda Lampung adalah:

1. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan hukum secara berkeadilan.
3. Mewujudkan Polda Lampung yang profesional.
4. Modernisasi pelayanan Polda Lampung.
5. Menerapkan manajemen yang terintegrasi dan terpercaya.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Polda Lampung merupakan kondisi yang diinginkan dicapai oleh segenap sumber daya Polda Lampung sebagai suatu *outcome/impact* dari program anggaran yang dilaksanakan. Dalam penyusunan Renstra ini, Polda Lampung menjabarkan tiga misi yakni “melindungi”, “mengayomi” dan “melayani”, dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC), yang dibagi dalam tiga perspektif, yakni *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *innovation perspective*, yang tergambar dalam peta strategi sebagai berikut:

Gambar 39. Peta Strategi Polda Lampung 2020-2024



Selanjutnya hubungan keterkaitan antara dampak (*impact*) dari peta strategi antara sasaran strategis dengan tujuan pada gambar berikut ini.

Mengait penjelasan Gambar 1 dan 2 di atas, dapat dijelaskan bahwa Peta Strategi Polda Lampung berada pada Level 1 hasil *cascading* dari Peta strategi Polri yang berada pada level 0. Hal ini menggambarkan bahwa sasaran-sasaran strategis Polda Lampung saling terkait mendukung pencapaian Visi dan Misi Polri serta selaras dengan *Grand Strategi* Polri. Sasaran strategis (SS) Polda Lampung yang merupakan rumusan kalimat pernyataan yang menggambarkan; pernyataannya singkat, jelas dan mudah dipahami; merupakan sasaran-sasaran yang bersifat penting dan prioritas tinggi; merupakan **kalimat pernyataan kondisional dan bersifat kualitatif, bukan kuantitatif**; apabila

terdapat SS tidak memiliki acuan/mandat dari level atasnya, maka level yang bersangkutan dapat membuat SS sendiri sesuai hasil identifikasi perspektif.

Peta Strategi yang telah disusun ini menggambarkan juga hubungan sebab akibat antar perspektif.

Gambar 40 Hubungan keterkaitan sasaran *impact*, tujuan dan sasaran



Pengecekan hubungan sebab akibat pencapaian SS pada satu perspektif, mendukung pencapaian SS pada perspektif di atasnya, dengan membaca dari bawah ke atas, yakni perspektif innovation harus menjawab "apa yang harus dimiliki Polda Lampung", perspektif internal process harus menjawab "apa yang harus dilakukan Polda Lampung" untuk masyarakat Lampung", dan perspektif stakeholders harus menjawab "apa yang diharapkan masyarakat dan negara terhadap peran Polda Lampung dalam melaksanakan tupoksinya." Selanjutnya dalam SS tersebut, tersusun atas indikator-indikator kinerja yang dipilih secara tepat, jelas dan terukur, yang menggambarkan pencapaian keberhasilan dari misi dan tujuan Polda Lampung, melalui metodologi *Balance scorecard* yang terbagi dalam dua jenis indikator kinerja, yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Pendukung/penunjang (IKP). Kemudian SS pada tiga perspektif dalam Peta Strategi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1. Stakeholders Perspective.

Perspektif ini menjabarkan mengenai dampak dari misi dan tujuan organisasi melalui sasaran strategis yang ingin diwujudkan Polda Lampung, untuk memenuhi harapan *stakeholder*/pemangku kepentingan, baik pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung, memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari pelaksanaan tupoksi Polda Lampung, maka sasaran *impact* (SI) yang ingin dicapai adalah **"keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif"**, dengan Indikator Kinerja Utama; **Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat**

2.4.2. Internal Process Perspective.

Perspektif ini menjabarkan misi dan tujuan yang ingin dilakukan Polda Lampung melalui rangkaian proses tupoksi untuk memenuhi keinginan masyarakat merasakan atas pelaksanaan tupoksi kepolisian yang diselenggarakan Polda Lampung. Pengguna/pemilik layanan adalah pihak eksternal (masyarakat dan pemerintah) yang terkait langsung dengan pelaksanaan tupoksi Polda Lampung. Selanjutnya Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan apa yang akan dihasilkan Polda Lampung untuk masyarakat, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- SS1 menjabarkan misi dan tujuan yang ingin dicapai melalui sasaran strategis yang ingin dicapai adalah **"pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang partisipatif"**, dengan Indikator Kinerja Utama: **Indeks pemeliharaan kamtibmas;**
- SS2 menjabarkan misi dan tujuan yang ingin dicapai melalui sasaran strategis yang ingin dicapai adalah **"Penegakan hukum yang berkeadilan"**, dengan Indikator Kinerja Utama: **Indeks penegakan hukum;**

2.4.3. Learning and growth Perspective.

Perspektif ini mencakup Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses pengelolaan kondisi sumber daya internal yang ingin diwujudkan atau yang

seharusnya dimiliki oleh Polda Lampung untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* yang sesuai dengan keinginan dan harapan baik dari *internal process* dan *stakeholder* melalui pengembangan dan pembangunan kapasitas dan kapabilitas organisasi Polda Lampung, oleh karena itu sasaran strategis pada perspektif ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh Polda Lampung, yakni:

- SS3 menjabarkan misi dan tujuan yang ingin dicapai melalui sasaran strategi **“sumber daya manusia yang profesional”**, dengan Indikator Kinerja Pendukung yakni; **Indeks profesionalitas personel.**
- SS4 menjabarkan misi dan tujuan yang ingin dicapai melalui sasaran strategis **“modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan”**, dengan tiga Indikator Kinerja Pendukung yakni; **Indeks dukungan sarpras dan peralatan; Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE); dan Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.**
- SS5 menjabarkan misi dan tujuan yang ingin dicapai melalui sasaran strategis **“Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel”**, dengan Indikator Kinerja Pendukung; **indeks penguatan implementasi kebijakan; Indeks Tatakelola kepolisian; dan Indeks kepuasan layanan kepolisian; persentase penyelesaian dumas; persentase penyelesaian pelanggaran personel; persentase penyelesaian masalah hukum; dan Nilai Kinerja Anggaran.**

2.5. Pentahapan Kebijakan.

Tahun 2020.

Melanjutkan pelayanan publik Polda Lampung yang prima dan melalui peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan didukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), guna mewujudkan masyarakat Lampung yang mandiri maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan.

Tahun 2021.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Lampung yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis teknologi informasi digital dengan dukungan AlmatSus Polri yang modern.

Tahun 2022.

Memantapkan pelayanan publik Polda Lampung yang berkualitas dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja biokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang profesional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera.

Tahun 2023.

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polda Lampung yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antar Lembaga

dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah.

Tahun 2024.

Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polda Lampung yang profesional, *responsive* dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polri.

III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Polri

Arah kebijakan dan strategi Polri disusun dengan memperhatikan arah kebijakan nasional tentang keamanan dan ketertiban dalam negeri. Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang berisikan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-4 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Arah kebijakan dan strategi Polri juga disusun dengan mengkaji terlebih dahulu lingkungan strategis yang sedang terjadi dan yang diproyeksikan akan terjadi, baik secara eksternal maupun internal. Arah kebijakan kemudian di susun dengan dengan merujuk kepada visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Matrik tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Polri.

No.	Tujuan	Sasaran strategis	Arah kebijakan	Strategi
1.	Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.	pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Kehadiran Polri pada 187 lokasi prioritas dan 21 PLBN (Pos Lintas Batas Negara)	1. Meningkatkan infrastruktur, SDM, dan pelayanan operasional Polri pada wilayah Lokasi prioritas dan PLBN (Pos Lintas Batas Negara).
				2. Meningkatkan pelacakan dan penangkalan terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN (darat dan laut).
			2. Pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya	3. Memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan gangguan kamtibmas lainnya.
				4. Melakukan Lidikpangal dan binluh terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya.
				5. Meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya

No.	Tujuan	Sasaran strategis	Arah kebijakan	Strategi
				6. Memperkuat sistem manajemen pengamanan obvitnas dan obvit lainnya
			3. peningkatan pelaksanaan Operasi Kepolisian termasuk di Ibukota Negara Baru	7. menyiapkan kegiatan operasi, meningkatkan kemampuan personel operasi dan melaksanakan supervisi operasi;
				8. melaksanakan kegiatan keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan, bencana dan wabah;
				9. menyiapkan kegiatan operasi sebelum, saat dan pasca pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur;
			4. Peningkatan Keamanan Laut	10. Meningkatkan patroli perairan dan udara dalam mendeteksi dan mengungkap kejahatan di laut.
				11. Memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut.
			5. Peningkatan disiplin berlalu lintas.	12. Meningkatkan kesadaran dan disiplin dalam berlalu lintas
			6. Peningkatan desa/kelurahan sadar kamtibmas	13. Menggerakkan stakeholder terkait, Toga dan Toma dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas.
				14. Partnership potensi masyarakat sadar kamtibmas dalam cegah tangkal kamtibmas dan gakkum terbatas
			7. melaksanakan "Efektivitas Operasional" kegiatan operasional Polri	15. peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas; b. mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan);
				16. peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. mengelola media konvensional dan media

No.	Tujuan	Sasaran strategis	Arah kebijakan	Strategi
				<p>digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;</p> <p>b. menetralkan berita negatif (hoaks) yang dapat mengganggu Kamtibmas;</p> <p>17. penguatan sistem informasi Polri berbasis “Big Data Polri” dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>a. melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;</p> <p>b. mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri;</p> <p>c. meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri.</p>
2.	Menegakkan hukum secara berkeadilan.	penegakkan hukum secara berkeadilan	8. Peningkatan pengungkapan kasus Narkoba, siber, korupsi dan kasus atensi publik.	18. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyidik.
				19. Meningkatkan kerjasama internasional
			20. Mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana Narkoba, siber, korupsi dan kasus atensi publik	
			9. Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.	21. Memperkuat kapabilitas dan kompetensi dalam perlindungan perempuan dan anak.
3.	Modernisasi Pelayanan Polri.	Terselenggaranya layanan publik Polri yang prima	10. Peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat	22. Meningkatkan inovasi pelayanan Polri.
				23. Meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam berbagai acara sosial kemasyarakatan.
		Modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini	11. Modernisasi Sarana dan Prasarana Polri.	24. Memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana.
				25. Modernisasi Sarana dan Prasarana operasional dan pelayanan Polri
Terwujudnya manajemen media dan	12. Peningkatan kepercayaan publik	26. Mengelola media konvensional dan media sosial secara efektif dalam		

No.	Tujuan	Sasaran strategis	Arah kebijakan	Strategi
		pengelolaan informasi yang handal	melalui manajemen Media	membangun kepercayaan publik
				27. Menetralisir berita negatif yang dapat mengganggu kamtibmas
			13. Penguatan Sistem Informasi Polri berbasis big data.	28. Melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu.
			14.	29. Mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes.
				30. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil litbang Polri
4.	Mewujudkan Polri yang Profesional.	terwujudnya SDM Polri yang profesional	15. Peningkatan kualitas SDM Polri.	31. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan Polri..
			16. Melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional	32. Meningkatkan kesejahteraan SDM
5.	Menerapkan Manajemen Polri yang Terintegrasi dan Terpercaya	Terwujudnya <i>good governance</i> dan penguatan kelembagaan	17. Reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri	33. Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal
				34. Membangun sistem yang memastikan penerapan nilai nilai dan kode etik Polri.
				35. Meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Mabes sampai dengan Polsek
		Merwujudnya regulasi dan sistem pengawasan yang efektif	18. Penguatan regulasi Polri	36. Memperkuat kerangka regulasi Polri secara efektif
				37. Memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum
		Terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel	19. Penguatan akuntabilitas kinerja Polri	38. Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polri.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Lampung.

Dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi Polda Lampung ini merujuk pada arah kebijakan dan strategi Polri yang dielaborasi secara *cascading* dengan mempertimbangkan sasaran strategis, sumber daya dan lingkungan yang berkembang di wilayah hukum Polda Lampung. Selanjutnya untuk lebih jelaskana dapat dilihat pada matriks berikut ini:

Tabel 2. Matrik tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Polda Lampung.

No.	Tujuan	Sasaran strategis	Arah kebijakan	strategi
1.	terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang partisipatif.	1. Peningkatan Keamanan darat dan laut.	1. Meningkatkan patroli darat dan perairan dalam mendeteksi dan mengungkap kejahatan
				2. Meningkatkan pelacakan dan penangkalan terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah pelabuhan (darat dan laut).
				3. Meningkatkan efektivitas penanganan kasus C3, konflik sosial, aksi radikal dan gangguan kamtibmas lainnya.
				4. Meningkatkan aktivitas kegiatan harkamtibmas Polisi perairan
				5. Meningkatkan sisitem pendatan korban dan pelaku kejahatan
			2. Peningkatan analisa terhadap wilayah rawan gangguan kamtibmas.	6. Memetakan wilayah rawan gangguan kamtibmas dan bencana serta konflik sosial
				7. Mengefektifkan dinamika operasional dalam mengelola pengamanan kegiatan masyarakat.
				8. Mengefektifkan back up perbantuan kekuatan kepolisian yang efektif
				9. Meninjau kembali dan membuat kerja sama peningkatan harkamtibmas
			3. Peningkatan disiplin berlalu lintas.	10. Meningkatkan kesadaran dan disiplin dalam berlalu lintas.
				11. Meningkatkan pemetaan sistem pendataan kejadian, korban dan kerugian akibat laka lintas
				12. Meningkatkan upaya penerangan, sosialisasi dan rekayasa lintas dalam menurunkan pelanggaran dan korban laka lintas
			4. Peningkatan desa/kelurahan dan wilayah perairan untuk sadar kamtibmas/tanggub bencana	13. Menggerakkan stakeholder terkait, Toga dan Tomas dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas.
				14. Mengaktifkan kegiatan pengamanan kawasan pemukiman melalui siskamling

No.	Tujuan	Sasaran strategis	Arah kebijakan	strategi
				15. Memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan perairan.
				16. Partnership potensi masyarakat sadar kamtibmas dalam cegah tangkal kamtibmas dan gakkum terbatas
			5. Dukungan terhadap fasilitas satuan kepolisian satwa	17. Melakukan pengadaan bangunan dan fasilitas bagi satuan satwa
			6. Peningkatan kualitas operasi kepolisian kewilayah dalam penegakan hukum	18. Meningkatkan ketajaman target operasi kepolisian dalam pengungkapan dan penegakan hukum
			7. Pencegahan dan penanggulangan gangguan kamtibmas, konflik sosial, terorisme dan aksi radikal.	19. Memetakan potensi gangguan kamtibmas, konflik sosial, terorisme, aksi radikal.
				20. Melakukan Lidikpangal dan binluh terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya.
				21. Melakukan operasi kepolisian pembinaan terhadap masyarakat.
				22. Meningkatkan himbauan dan penerangan kamtibmas.
				23. Memperkuat sistem manajemen pengamanan obvitnas dan obvit lainnya.
			8. Kehadiran Polri pada 33 daerah rawan gangguan kamtibmas yang belum terdapat satuan kepolisian dan lokasi black spot.	24. Meningkatkan infrastruktur, SDM, dan pelayanan operasional Polri pada wilayah yang belum terbentuknya satuan kepolisian tingkat Polsek.
				25. Memetakan wilayah yang belum terdapat satuan kepolisian dan evaluasi peningkatan satuan kepolisian
				26. Meningkatkan sebaran petugas Bbhinkamtibas.
			9. Peningkatan kehadiran polisi lalu lintas.	27. Memetakan dinamika kerawanan lalu lintas
			10. Peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat.	28. Meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam berbagai acara sosial kemasyarakatan.
				29. Meningkatkan kemampuan personel pada sentra pelayanan kepolisian.

No.	Tujuan	Sasaran strategis	Arah kebijakan	strategi
2.	Menegakkan hukum secara berkeadilan.	Penegakan hukum yang berkeadilan	11. Peningkatan pengungkapan kasus Narkoba, siber, korupsi dan kasus menonjol.	30. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyidik.
				31. Memetakan kerawanan penyalahgunaan dan peredaran narkoba
				32. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dalam memberantas narkoba
				33. Mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana Narkoba, siber, korupsi dan kasus atensi publik
				34. Meningkatkan transparansi penyidikan secara tepat sasaran dan modern
			12. Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.	35. Memperkuat kapabilitas dan kompetensi dalam perlindungan perempuan dan anak.
			36. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dalam menangani kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.	
3.	Mewujudkan Polda Lampung yang profesional	Sumber daya manusia yang profesional.	13. Peningkatan kualitas SDM Polri.	37. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan Polri.
				38. Meningkatkan kesejahteraan SDM
				39. Meningkatkan kegiatan assessment center jabatan.
				40. Meningkatkan kualitas kesehatan personel
			14. Melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional	41. Meningkatkan kuantitas dan kualitas animo dalam rekrutmen anggota Polri.
				42. Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan yang berdedikasi.
				43. Meningkatkan mutu hasil pendidikan pembentukan brigadir dan dibangpers serta pelatihan
				44. Meningkatkan manajemen kinerja Polda Lampung sampai ke tingkat Polsek.
				45. Meningkatkan pengelolaan sebaran personel pada satuan kepolisian berdasarkan analisa beban kerja.
				46. Meningkatkan kerja sama dalam menyalurkan kesiapan

No.	Tujuan	Sasaran strategis	Arah kebijakan	strategi
				personel menghadapi purna bakti.
4.	Modernisasi pelayanan Polda Lampung	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan.	15. Modernisasi Sarana dan Prasarana Polri.	47. Memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana.
				48. Modernisasi Sarana dan Prasarana operasional dan pelayanan Polri.
		16. Peningkatan dukungan fasilitas sarana dan prasarana	49. Memetakan status kejelasan aset-aset tanah dan bangunan milik dinas.	
			50. Memetakan kondisi kelayakan fasilitas bangunan, alat angkut, almatsus dan alpalkam.	
			51. Memetakan alokasi kebutuhan pemeliharaan dan usulan pengadaan baik fasilitas bangunan, alat angkut, almatsus dan alpalkam.	
			17. Akselerasi relokasi markas Polda Lampung.	52. Intensifikasi sumber daya dalam pembangunan kantor Mapolda.
				53. Usulan kebutuhan dalam pengadaan pembangunan kantor kepolisian.
			18. Penguatan Sistem Informasi Polri berbasis big data.	54. Melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu.
		55. Mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes.		
		56. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data kepolisian sebagai bahan untuk analisa dan kajian kebijakan manajemen operasional.		
		19. Peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen Media	57. Mengelola media konvensional dan media sosial secara efektif dalam membangun kepercayaan publik.	
			58. Menetralkan berita negatif yang dapat mengganggu kamtibmas.	
			59. Peningkatan kualitas dalam penerbitan release ekspose pemberitaan.	
			60. Pemanfaat media sosial secara tepat dan berguna.	
5.	Manajemen pengawasan kepolisian yang		20. Penguatan regulasi Polri.	61. Memperkuat kerangka regulasi Polri secara efektif.

No.	Tujuan	Sasaran strategis	Arah kebijakan	strategi
	akuntabel	Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel.		62. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas satker dalam meningkatkan kinerja.
				63. Memperkuat terhadap analisa dan kebutuhan produk hukum.
			21. Penguatan terhadap implementasi kebijakan pimpinan Polri.	64. Memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi operasional dan pembinaan.
				65. Meningkatkan sinergitas internal dalam merealisasikan kebijakan pimpinan Polri.
				66. Meningkatkan peran dan fungsi satker pembina tupoksi.
				67. Mengkaji terhadap efektivitas implementasi kebijakan
			22. Penguatan terhadap kualitas kinerja tupoksi.	68. Meningkatkan analisa dan evaluasi hasil pelaksanaanl tupoksi.
				69. Meningkatkan peran satker pembina fungsi dalam mengoptimalkan kemampuan dan pemahaman kapasitas tupoksi secara berkelanjutan.
			23. Penguatan terhadap tatalaksana tupoksi.	70. Memetakan peraturan dan SOP yang perlu ditinjau kembali.
				71. Meningkatkan kualitas penyusunan SOP.
				72. mengptimalkan kualitas pengisian analisa beban kerja
			24. Reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri.	73. Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal.
				74. Meningkatkan inovasi pelayanan Polri.
			25. Peningkatan fungsi pengawasan	75. Meningkatkan penanganan dumasana
				76. Membangun sistem yang memastikan penerapan nilai - nilai dan kode etik Polri.
				77. Meningkatkan pemeliharaan disiplin dan penyelesaian pelanggaran personel
				78. Meningkatkan kualitas penanganan perkara pelanggaran personel.
			26. Penguatan efektivitas dari kualitas perencanaan,	79. Meningkatkan kualitas dalam penyusunan dokumen perencanaan

No.	Tujuan	Sasaran strategis	Arah kebijakan	strategi
			akuntabilitas dan pengelolaan keuangan.	80. Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap dokumen perencanaan
				81. Meningkatkan informasi hasil evaluasi terhadap rencana kerja
				82. Meningkatkan informasi dan efektivitas penyerapan anggaran yang efektif.
				83. Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polri.

3.3. Kerangka Regulasi

Demikian juga dalam menyusun kerangka regulasi dengan merujuk pada kerangka regulasi Polri yang disesuaikan dengan lapis kemampuan dan kekuatan serta sasaran strategis Polda Lampung, Sehingga dalam kerangka regulasi Renstra Polda Lampung Tahun 2020-2024, yang paling mendasar memuat tentang petunjuk dan arahan yang dinilai perlu dalam peningkatan kapabilitas dan kapasitas organisasi, dalam mendukung pelaksanaan tugas Polda Lampung pada khususnya dan institusi Polri pada umumnya, serta memberikan usul dan masukan terhadap perubahan dan revisi Peraturan Kepolisian dalam rangka mendukung Renstra Polri Tahun 2020-2024. Dari perkembangan isu strategis terhadap peningkatan stabilitas keamanan, khususnya menyangkut keamanan di wilayah hukum Polda Lampung, maka penguatan regulasi terhadap isu strategis tersebut direncanakan akan disusun kerangka regulasi berdasarkan prioritas antara lain:

Tabel 3. Matrik Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam Renstra Polda Lampung 2020-2024.

No.	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi	Keterangan
1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang partisipatif.	1. UU darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;	1. SOP tentang penyelenggaraan Operasi Bina Taruna	Ditbinmas
		2. Perkap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olah Raga;	2. SOP teknis Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olah Raga	Ditintelkam
			3. Usulan masukan terhadap revisi Perkap dimaksud,	Ditintelkam
		3. Perkap Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersil;	4. SOP teknis Pengawasan dan Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersil.	Ditintelkam
		5. Usulan masukan terhadap revisi Perkap dimaksud.	Ditintelkam	
	4. Perkap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem dan Manajemen Operasional Polri.	6. Petunjuk dan arahan tentang penguatan hasil analisa dan evaluasi implementasi Sistem dan Manajemen Operasional Polri.	Roops	

No.	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi	Keterangan
			7. Usulan masukan terhadap revisi Perkap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem dan Manajemen Operasional Polri.	Roops
		5. Perkap Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan;	8. Masukan terhadap usulan revisi Perkap Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan.	Ditsamapta
		6. Perkap Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;	9. Usulan masukan terhadap revisi Perkap Nomor 24 Tahun 2007	Ditsamapta
			10. Petunjuk dan arahan tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah	Ditsamapta
		7. PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;	11. Masukan terhadap penyusunan Perkap tentang Penandaan SIM Pelanggar Lalulintas	Ditlantas
		8. Perkap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi;	12. Masukan terhadap penyusunan Perkap tentang Penindakan Pelanggaran Lalulintas dengan Electronic Law Enforcement	Ditlantas
			13. Penguatan tentang implementasi Perkap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi	Ditlantas
			14. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas penindakan tilang dan pelayanan SIM	Ditlantas
		9. Regulasi belum ada	15. Masukan terhadap penyusunan Perkap tentang Pengaturan, Penjagaan dan Patroli (TURJALI) lalu lintas	Ditlantas
			16. Masukan terhadap penyusunan Perkap tentang Pengawasan Lalulintas.	Ditlantas
			17. Masukan terhadap penyusunan Perkap tentang Lampu isyarat dan Sirine.	Ditlantas
			18. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas TURJAWALI Lantas	Ditlantas
			19. Usulan masukan terhadap penyusunan Perkap tentang Pengamanan VIP dan Capres/Cawapres.	Ditapmobvit
			20. Usulan masukan terhadap penyusunan Perkap tentang Pengamanan Kepariwisataaan.	Ditapmobvit

No.	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi	Keterangan
			21. Usulan masukan terhadap penyusunan Perkap tentang pengamanan Kawasan Tertentu.	Ditapmobvit
			22. Usulan masukan terhadap penyusunan Perkap tentang Standarisasi Penerbangan Polri	Dipolairud
		10. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia;	23. Usulan masukan terhadap revisi UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri	Bidkum
		11. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 41;	24. Usulan masukan terhadap penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perbantuan TNI. (Sops Polri dan Divkum Polri)	Roops
			25. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan perbantuan TNI	Roops
		12. Perkap No 12 Tahun 2007 tentang Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling.	26. Masukan terhadap Revisi Perkap No 12 Tahun 2007 tentang Mobil Unit Pelayanan SIM Keliling.	Ditlantas
			27. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri hasil analisa dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan SIM keliling	Ditlantas
		13. PP 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Korwa Bin Polsus, PPNS dan Bentuk-bentuk PAM Swakarsa;	28. SOP tentang penyelenggaraan Turjawali bagi Polsus	Ditbimnas
			29. SOP teknis Penyimpanan, Pemeliharaan dan penggunaan Senpi bagi Polsus	Ditbimnas
		14. Perkap Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara.	30. Usulan masukan terhadap Revisi Perkap Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara	Satbrimob
			31. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan latihan tugas Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara	Satbrimob
		15. Regulasi yang belum ada	32. Usulan masukan terhadap penyusunan Perkap tentang Layanan Polisi 110	Ditsamapta
			33. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas layanan polisi 110	Ditsamapta

No.	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi	Keterangan
		16. Perkap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bimtek Polsus. 17.	34. Penyusunan Pedoman Pelatihan Sistem Manajemen Pengamanan Swakarsa organisasi, perusahaan dan atau instansi/Lembaga pemerintah	Ditbimnas
			35. SOP tentang penyelenggaraan Operasi Bina Waspada	Ditbimnas
2.	Penegakan hukum yang berkeadilan.	18. Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana;	36. Masukan terhadap revisi Perkap No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana	Ditrekrimum,
			37. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri hasil analisa dan evaluasi implementasi pemeriksaan saksi dan korban tindak pidana	Ditrekrimum,
		19. Perkap Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Tehnis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri;	38. Masukan terhadap revisi Perkap Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Tehnis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Polri	Ditrekrimum, Ditrekrimsus, Ditresnarkoba
		20. Perkap No 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perkap Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri;	39. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri hasil analisa dan evaluasi Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri;	Dittahti Ditreskrimum
			40. SOP teknis Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri	Dittahti Ditreskrimum
		21. Perkap No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal di Lingkungan Polri;	41. Masukan terhadap revisi Perkap No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal di Lingkungan Polri	Ditreskrimum
			42. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri hasil analisa dan evaluasi penyelenggaraan informasi kriminal di polda Lampung	Ditreskrimum
		22. Perkap No 20 Tahun 2010 tentang Korwas PPNS;	43. Revisi Perkap No 20 Tahun 2010 tentang Korwas PPNS	Ditrekrimsus
			44. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri hasil analisa dan evaluasi penyelenggaraan tugas korwas PPNS	Ditrekrimsus
		23. Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.	45. Masukah terhadap revisi Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.	Ditrekrimum, Ditrekrimsus, Ditresnarkoba

No.	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi	Keterangan
			46. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan manajemen penyidikan	Ditrekrimum, Ditrekrimsus, Ditresnarkoba
		24. Regulasi yang belum ada	47. Usulan masukan terhadap penyusunan perkap tentang Standart Kompetensi Penyidik Polri	Ditrekrimum, Ditrekrimsus, Ditresnarkoba
			48. Usulan masukan terhadap penyusunan Perkap tentang Mekanisme Pengangkatan Penyidik dan Penerbitan Keputusan Penyidik	Ditrekrimum, Ditrekrimsus, Ditresnarkoba
			49. Usulan masukan terhadap penyusunan Perkap tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana (Ditrekrimum, Ditrekrimsus, Ditresnarkoba
			50. Usulan masukan terhadap penyusunan Perkap tentang Standar Kompetensi Pemeriksa Forensik.	Ditrekrimum, Ditrekrimsus, Ditresnarkoba
			51. Perkap tentang Penegakan Hukum di Wilayah Perairan oleh Kepolisian Perairan	Dipolairud
			52. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan	Ditrekrimum, Ditrekrimsus, Ditresnarkoba
		25. Perkap nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau korban Tindak Pidana;	53. Usulan masukan terhadap Revisi Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban Tindak Pidana.	Ditrekrimum, Ditrekrimsus, Ditresnarkoba
			54. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri hasil analisa dan evaluasi Pemeriksaan Saksi dan atau korban Tindak Pidana	Ditrekrimum, Ditrekrimsus, Ditresnarkoba
3.	Sumber daya manusia yang profesional.	26. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia;	55. Usulan masukan terhadap penyusunan Rancangan Perpres tentang Ikatan Dinas Polri.	Ro SDM
		27. Regulasi yang belum ada	56. Usulan masukan terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Keanggotaan Polri.	Ro SDM
		28. Perkap Nomor 10 Tahun 2016 29. tentang Penerimaan Anggota Polri;	57. SOP teknis tentang Penerimaan Anggota Polri	Ro SDM
			58. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri tentang hasil analisan dan evaluasi dalam Penerimaan Anggota Polri	

No.	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi	Keterangan
		30. Perkap Nomor 5 Tahun 2016 tentang Assessment Center;	59. SOP tentang Assessment Center	Ro SDM
			60. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri tentang hasil kegiatan assesmen center selama TAB	Ro SDM
		31. Perkap Nomor 16 Tahun 2012 tentang Mutasi Jabatan di Lingkungan Polri;	61. SOP teknis Mutasi Jabatan di Lingkungan Polri	Ro SDM
			62. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri tentang hasil pelaksanaan muatsi jabatan	Ro SDM
		32. Perkap Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelatihan Polri;	63. Usulan masukan dalam penyusunan Perkap tentang Penilaian Pendidikan Polri	SPN
			64. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri tentang penyelenggaraan pelatihan	SPN
		33. Perkap Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sisdik Polri;	65. Revisi Perkap tentang Kurikulum Pendidikan Pengembangan Polri	SPN
			66. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri tentang penyelenggaraan pendidikan dan latihan	SPN
		34. Perkap Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Komponen Pendidikan Pembentukan Pangembangan di Lingkungan Polri;	67. Usulan masukan terhadap Revisi Perkap No 20 Tahun 2007 tentang Standar Komponen Pendidikan Pembentukan Pangembangan di Lingkungan Polri.	SPN
		35. Perkap Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dewan Pendidikan dan Pelatihan Polri;	68. Usulan masukan terhadap Revisi Perkap No 4 Tahun 2009 tentang Dewan Pendidikan dan Pelatihan Polri	SPN RoSDM
		36. Perkap Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Polri;	69. Usulan masukan terhadap Revisi Perkap No 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Polri	SPN
		37. Perkap Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Penggunaan VCD Fungsi Teknis Kepolisian;	70. Usulan masukan terhadap Revisi Perkap No 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Penggunaan VCD Fungsi Teknis Kepolisian	Ro SDM SPN
		38. Perkap Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kurikulum Pendidikan Sespati Polri dan Sespim Polri;	71. Usulan masukan terhadap Revisi Perkap No 19 Tahun 2007 tentang Kurikulum Pendidikan Sespati Polri dan Sespim Polri	RoSDM
		39. Surat keputusan kapolri ttg LHKPN	72. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri tentang implementasi revitalisasi pengisian LHKPN	Itwasda
			73. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri	Ro SDM

No.	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi	Keterangan
		40. Perkap Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota di Luar Struktur Organisasi Polri;	hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas anggota diluar struktur	
			74. SOP teknis pelaksanaan penugasan anggota di luar struktur Polri	Ro SDM
4.	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan.	41. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perkap Nomor 10 Tahun 2015 tentang Almatsum	75. Usulan masukan dalam penyusunan Perkap tentang Tata cara Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) di lingkungan Polri.	Rolog
			76. Perkap tentang Tata cara Pengelolaan barang Persediaan.	Rolog
			77. Usulan masukan dalam penyusunan Perkap tentang Pembinaan Materiil Polri.	Rolog
			78. Usulan masukan dalam penyusunan Perkap tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Standardisasi Materiil Logistik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rolog
5.	Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel.	42. Perkap Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan di Lingkungan Polri.	79. Usulan masukan dalam penyusunan Perkap tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi di Lingkungan Polri	Bidhumas
		43. Regulasi yang belum ada.	80. Usulan masukan dalam penyusunan Perkap tentang Penggunaan dan Alokasi Frekuensi Radio di Lingkungan Polri	Bid TIK
			81. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri tentang Frekuensi Radio	
			82. Usulan masukan dalam penyusunan Perkap tentang Penggunaan dan Alokasi Internet Protokol (IP) Address di Lingkungan Polri.	Bid TIK
		44. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.	83. Usulan masukan dalam penyusunan Perkap tentang Mekanisme Perizinan/ Rekomendasi Pengambilan Gambar/Filming/Shooting yang berkaitan dengan tugas –tugas Kepolisian.	Bidhumas
45. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	84. Usulan masukan terhadap penyusunan Perkap tentang Penyelesaian Sengketa Informasi	Bidhumas		
	85. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas keterbukaan	Bidhumas		

No.	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi	Keterangan
			informasi publik dan tugas humas lainnya	
		46. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;	86. Usulan masukan terhadap penyusunan Perkap tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Media Massa oleh Polri	Bidhumas
			87. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan informasi kepada media massa	Bidhumas
			88. SOP Teknis dalam menyampaikan informasi kepada media massa	Bidhumas
		47. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196 /PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PML.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	89. Usulan masukan dalam penyusunan Perkap tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan Renja dan RKAK/L	Rorena Bidkeu
			90. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri tentang implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PML.02/2015	Rorena Bidkeu
		48. Perpol Nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK tingkat Polda	91. Perkapolda tentang HTCK di lingkungan Polda Lampung sesuai SOTK Polda yang baru	Rorena Satker terkait
			92. Perkapolres tentang HTCK di lingkungan Polres sesuai dengan SOTK yang baru	Polres Bidkum
			93. Penguatan organisasi melalui perumusan petunjuk dan arahan mandiri hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas setiap TAB pada:	Itwasda, Biro Bidang Direktorat
			94. Unsur pengawas dan pembantu Pimpinan (Itwasda, Biro dan Bidang)	
			95. Unsur pelaksana tugas Pokok (Direktorat)	
			96. Unsur pendukung (Biddokkes dan SPN)	
		49. Regulasi yang belum ada	97. SOP pelaksanaan tugas disesuaikan dengan Perpol Nomor 14 Tahun 2018 pada :	Itwasda, Biro Bidang Direktorat
			98. Unsur pengawas dan pembantu Pimpinan (Itwasda, Biro dan Bidang)	
			99. Unsur pelaksana tugas Pokok (Direktorat)	
			100. Unsur pendukung (Biddokkes dan SPN)	

No.	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi	Keterangan
		50. Perkap No 23 Tahun 2010 Tentang SOTK Polres;	101. Usulan masukan terhadap Revisi Perkap No 6 Tahun 2017 tentang SOTK Polri	Rorena
			102. Usulan masukan terhadap Revisi Perkap No 23 Tahun 2010 Tentang SOTK Polda dan Polres	Rorena
		51. Perpol Nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK tingkat Polda	103. Penguatan organisasi melalui perumusan petunjuk dan arahan mandiri mengenai kegiatan peningkatan pembinaan kapasitas dan kapabilitas fungsi kepolisian (sosialisasi, bimtek, rapat teknis, TOT, coaching clinic, pelatihan internal, kajian, workshop, assessment center, birohtal, binjas, kerja sama, dll yang bersifat pembinaan kapasitas dan kapabilitas fungsi kepolisian).	Itwasda, Biro Bidang Direktorat
		52. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;	104. Usulan masukan dalam penyusunan Perkap Tentang Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Polri	Itwasda
		53. Regulasi yang belum ada	105. Usulan masukan dalam penyusunan Perkap tentang Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Polri.	SPN
			106. Usulan masukan dalam penyusunan Perkap tentang Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Polri.	SPN
			107. Usulan masukan dalam penyusunan Perkap tentang Seleksi Pengendalian Pendidikan Pengembangan Polri.	Ro SDM
			108. Usulan masukan dalam penyusunan Perkap tentang Pedoman Penyusunan Standar dan Akreditasi Profesi Polri.	SPN
			109. Usulan masukan terhadap penyusunan Perkap tentang Tata cara Penanganan Pengaduan di Lingkungan Polri (Itwasum Polri);	Itwasda
		54. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/17/XII/2016 tentang Gratifikasi di Lingkungan Polri;	110. Penguatan organisasi melalui petunjuk dan arahan mandiri tentang implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/17/XII/2016	Itwasda
		55. Perkap Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri	111. SOP teknis tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri	Bidpropam

No.	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi	Keterangan
		56. Perpol Nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK tingkat Polda	112. Penguatan organisasi melalui perumusan petunjuk dan arahan mandiri mengenai kegiatan pengawas fungsi kepolisian (supervisi, wasrik, wasriksus, wasops, gelar perkara, gelar operasional dan pembinaan, sidang disiplin kode etik, opsih, pamgiat kepolisian, dumasari, desminasi, evaluasi, dan lain-lain yang bersifat pengawasan dan pengendalian tupoksi)	Itwasda, Biro Bidang Direktorat

3.4. Kerangka Kelembagaan.

Kerangka kelembagaan Polda Lampung bersifat mengusulkan kepada satuan atas apabila terdapat peluang kerangka struktur (Skeleton) sesuai kebutuhan organisasi di tingkat Satker/Satwil atau memberikan saran masukan apabila adanya ketidaksesuaian dalam *implementasi mekanisme* kelembagaan yang ada, adapun yang menjadi pertimbangan dan persetujuan tetap menjadi keputusan dan kewenangan Kapolri. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polri pada tingkat Polda dalam Perpol Nomor 14 Tahun 2018 dan untuk Polres dan Polsek saat ini masih menggunakan Perkap Nomor 23 tahun 2010, dalam Renstra 2015-2019 masih dalam proses revisi, diperlukan saran masukan penyempurnaan dan peninjauan kembali Revisi Tugas Pokok dan fungsi Polri (Tupoksi), Penataan Daftar Susunan Personel (DSP), Penataan/peninjauan Struktur Organisasi serta perubahan nomenklatur struktur organisasi. Hal ini dielaborasi dengan arah kebijakan dan strategi Polda Lampung, maka untuk mewujudkan pencapaian sasaran dalam penguatan kelembagaan Polda Lampung, dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai berikut:

Tabel 4. Matrik Kerangka Kelembagaan Renstra Polda Lampung 2020-2024.

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel	a. meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal	01 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri						
			5052 Kegiatan Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri						
			1) Monitoring dan evaluasi organisasi tingkat Polres dan polsek	1. Polres Pesawaran, Pringsewu, Tubaba dan Pesbar		1 Polres		4 Polres	4 Polres

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
			2) Monitoring dan evaluasi organisasi tingkat polsek	2. 12 Polsek Baru			12 polsek	12 polsek	12 polsek
			3) Monitoring dan evaluasi organisasi tingkat Polsubektor	3. 10 Polsub sektor				10 polsub sektor	10 polsub sektor
		b. Monitoring dan evaluasi tata laksana	1) Peraturan Polri Nomor 3 Tahun 2018 tentang HTCK Polri	4. Sinkronisasi dan harmonisasi HTCK Polda		1 polda			
				5. Penyusunan HTCK Polres			14 Polres	15 Polres	15 Polres
		c. Penataan organisasi Polres	1) Pembentukan Polres	6. Polres pesisir Barat		1 Polres	1 Polres		
		d. Penataan organisasi Polsek	1) pembentukan Polsek baru pada Polres	7. Wilayah kecamatan yang belum memiliki Polsek dan kawasan tertentu yang membutuhkan kehadiran Polri		5 polsek	5 polsek	3 polsek	3 polsek
				8. Wilayah kecamatan yang belum memiliki Polsek dan kawasan tertentu yang membutuhkan kehadiran Polri	5 polsub sektor	5 polsub sektor	5 polsub sektor	3 polsub sektor	3 polsub sektor
				9. Polsek-polsek yang kelebihan beban kerja atau sebaliknya			1 polsek	1 polsek	1 polsek
		e. Perubahan tipe Polres	1) peningkatan tipologi Polres	10. Polres yang memiliki beban kerja dan kinerja tinggi atau sebaliknya			1 Polres	1 Polres	1 Polres

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
		f. perubahan tipe Polsek	1) peningkatan tipologi Polsek	11. Polsek yang memiliki beban kerja dan kinerja tinggi atau sebaliknya		5 polsek	5 polsek	5 polsek	5 polsek
		g. pembukaan skeleton Satpolari	1) Pembentukan Satpolairud pada tiga Polres	12. Polres Tanggamus, Mesuji dan Pesawaran	3 Polres				
		h. Pembukaan skeleton satpamobvit Polres	1) Pembentukan Satpamobvit	13. sesuai kebutuhan		2 Polres	2 Polres	1 Polres	1 Polres
		i. Pembinaan sistem dan metode manajemen tata laksana organisasi Polri	1) Pengkajian Daerah Hukum Polsek	14. Ketepatan daerah hukum tingkat Polsek			1 polsek	1 polsek	1 polsek
			2) Pengkajian Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polda	15. Nilai klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja tingkat Polda		1 polda	1 polda	1 polda	1 polda
			3) Pengkajian Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polres	16. Nilai klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja tingkat Polres		14 Polres	14 Polres	15 Polres	15 Polres
			4) Pengkajian Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polsek	17. Nilai klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja tingkat Polsek		138 polsek	138 polsek	138 polsek	138 polsek
			5) Penyempurnaan HTCK	18. HTCK satuan fungsi Polres			14 Polres	14 Polres	15 Polres


NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
			6) Penyempurnaan ABK	19. ABK satuan fungsi tingkat Mabes, Polda dan Polres	39 satker	39 satker	39 satker	40 satker	40 satker
			7) Sosialisasi Peraturan Kepolisian bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	20. Peraturan Kepolisian bidang kelembagaan dan tata laksana yang baru dan perubahan	39 satker	39 satker	39 satker	40 satker	40 satker
			8) Sistem dan metode	21. Kep tentang pengelolaan SPBE pada satker di lingkungan Polda Lampung	39 satker	39 satker	39 satker	40 satker	40 satker
				22. Pembinaan dan penguatan SPBE Satker	39 satker	39 satker	39 satker	40 satker	40 satker
				23. Evaluasi mandiri SPBE Satker	39 satker	39 satker	39 satker	40 satker	40

3.4.1. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja


Struktural Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang berada di Polda Lampung adalah merupakan sistem untuk menetapkan tugas, tanggung jawab, dan hubungan tata kerja mulai dari satker di lingkungan Polda, kemudian satuan tingkat Polres yang berada pada setiap kabupaten/kota berserta satuan kerjanya, kemudian Polsek dan Polsubsektor yang berada pada pemerintahan setingkat kecamatan, sebagai mana yang diatur pada Perpols 14 Tahun 2018 tentang SOTK tingkat Polda dan Perpol 2 Tahun 2021 tentang SOTK satuan kepolisian setingkat Polres, Polsek dan Polsubsektor. Selanjutnya untuk lebih rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

a. Struktur organisasi Polda Lampung


Gambar 41 Struktur Organisasi Polda Lampung




b. Struktur organisasi tingkat Polres




c. Struktur Organisasi Polsek Tipe B



d. Struktur Organisasi Polsek Tipe C dan D



e. Struktur organisasi Polsubsektor



IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam melaksanakan rencana kerja maka target kinerja Polda Lampung diperoleh berdasarkan indikator pada sasaran strategis, program anggaran dan kegiatan yang telah disusun sebagai berikut:

4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi dan misi Polda Lampung, serta mendukung tercapainya kebijakan pada satuan Induk, Polda Lampung menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 6 (enam) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh atas timbulnya hasil (*outcome/ impact*) dari satu atau beberapa Program. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian setiap sasaran strategis dengan masing-masing target pada Indikator Kinerjanya sebagai berikut:

Tabel 5. Matrik target kinerja pada Renstra Polda Lampung Tahun 2020-2024

NO SS	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA	BASELINE		TARGET			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	7
INDIKATOR KINERJA IMPACK								
<i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>								
0.	Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.	0. Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat.	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
INDIKATOR KINERJA UTAMA								
<i>INTERNAL PROSES PERSPECTIVE</i>								
1.	Harkamtibmas yang partisipatif.	1. Indeks pemeliharaan kamtibmas.	70	71	72	73	74	75
2.	Penegakan hukum yang berkeadilan.	2. Indeks penegakan hukum.	65	66	67	68	69	70
INDIKATOR KIERJA PENDUKUNG/PENUNJANG								
<i>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE</i>								
3.	Sumber daya manusia yang profesional.	3. Indeks profesionalitas personel.	72	73	74	75	73	74
4.	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan.	4. Indeks dukungan sarpras dan peralatan.	69	69,5	70	70,5	70	70,5
		5. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5

NO SS	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA	BASELINE	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	7
		6. Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.	50	50,5	51	52	70	72
5.	Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel	7. Indeks penguatan implementasi kebijakan.	70	71	72	73	74	75
		8. Indeks Tatakelola Kepolisian.	5	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
		9. Indek kepuasan layanan kepolisian.	78	79	80	81	82	83
		10. Persentase penanganan pengaduan masyarakat.	58	60	63	67	75	78
		11. Persentase penyelesaian pelanggaran personel.	80	81	82	83	86	88
		12. Persentase penyelesaian masalah hukum.	91	91,2	91,4	91,6	91	91,2
		13. Nilai kinerja anggaran.	70	72	74	76	78	80

4.1.2. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja yang berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Polda Lampung dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam hal ini, Polda Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Program dengan penanggung jawab adalah satker-satker setingkat Eselon II dan III A.

4.1.3. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan pada program anggaran merupakan sasaran kinerja kegiatan, yang secara akuntabilitas berkaitan dengan satker-satker Polda Lampung sebagai penanggung jawab program anggaran setingkat Eselon II (Irwasda, para Karo, Para Kabid dan para Direktur kecuali Dirlahtti serta dan kecuali

pejabat eselon III A (Kapolres) bertanggung jawab sesuai dengan program anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Selanjutnya dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan beberapa Program anggaran beserta kegiatannya yang menjadi tanggung jawab Polda Lampung, sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen.

a) Tujuan:

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi lintas sektor.

b) Kegiatan:

- 1) pelayanan administrasi keuangan Polri;
- 2) penerangan masyarakat;
- 3) penyelenggaraan teknologi informasi;
- 4) pelayanan kesehatan Polri;
- 5) dukungan pelayanan internal perkantoran polri;
- 6) pengelolaan multimedia;
- 7) penyusunan kebijakan Polri;
- 8) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri;
- 9) reformasi birokrasi Polri;
- 10) manajemen anggaran;
- 11) pengelolaan informasi dan dokumentasi
- 12) pertanggungjawaban profesi;
- 13) penyelenggaraan pengamanan internal Polri;
- 14) penegakkan tata tertib dan disiplin Polri;
- 15) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan;
- 16) pemberian bantuan dan nasehat hukum;
- 17) penyusunan dan penyuluhan hukum

2. Program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri.

a) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi sarana dan prasarana aparaturnya Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pembinaan dan operasional;

b) Kegiatan:

- 1) pengembangan peralatan Polri;
- 2) dukungan manajemen dan teknik Sarpras;
- 3) pengembangan fasilitas dan kontruksi Polri.

3. Program Profesionalisme SDM Polri.

a) Tujuan:

Terwujudnya postur SDM Polri yang profesional, modern dan terpercaya berdasarkan kompetensi dan kinerja yang optimal melalui infrastruktur SDM yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan *value* organisasi.

b) Kegiatan:

- 1) dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri;
- 2) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri;
- 3) pengendalian pegawai Polri;
- 4) pembinaan karier personel Polri;
- 5) pelayanan psikologi anggota Polri.

4. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

a) Tujuan:

Terpelihara Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta integrasi lintas sektoral yang fokus pelaksanaan tugas fungsi preemtif dan preventif;

b) Kegiatan:

- 1) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) analisis keamanan;
- 3) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik;
- 4) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi;
- 5) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya;
- 6) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara;
- 7) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus;
- 8) kerjasama keamanan dan ketertiban K/L;
- 9) pembinaan potensi keamanan;
- 10) pembinaan pelayanan fungsi sabhara;
- 11) penyelenggaraan pengamanan objek vital ;
- 12) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang lalulintas ;
- 13) penyelenggaraan kepolisian perairan;
- 14) pengendalian operasi Kepolisian;
- 15) pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban;
- 16) penanggulangan keamanan dalam negeri.

5. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

a) Tujuan:

Terwujudnya stabilitas politik dan keamanan melalui penegakkan hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel serta menjunjung tinggi Hak asasi manusia;

b) Kegiatan:

- 1) penindakan tindak pidana perairan;
- 2) penindakan tindak pidana lakalantas;
- 3) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- 4) penindakan tindak pidana umum;
- 5) penindakan tindak pidana narkoba ;
- 6) penindakan tindak pidana ekonomi khusus;
- 7) penindakan tindak pidana korupsi;
- 8) penindakan tindak pidana siber;
- 9) penindakan tindak pidana tertentu;
- 10) koordinasi dan pengawasan PPNS;
- 11) pengawasan penyidikan;
- 12) manajemen dan teknis hukum Kepolisian.

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan Polda Lampung, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan PNBPN). Pendanaan APBN Polda Lampung akan digunakan untuk sebesar-besarnya pada peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, yakni fokus pada kepentingan kegiatan preemtif, preventif dan penegakan hukum. Sementara itu juga dilakukan penguatan sinergi pendanaan antara Polda Lampung dengan pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Pendanaan lainnya diharapkan dilakukan melalui operasionalisasi penerimaan negara bukan pajak. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kapolda Lampung. Secara terperinci kerangka pendanaan menurut sasaran strategis dan *output* sebagai berikut:

Tabel 6. Matrik Kerangka Pendanaan Renstra Polda Lampung 2020-2024.

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang partisipatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengamanan pada wilayah yang belum terdapat satuan kepolisian, melalui penggelaran personel dalam kegiatan patroli jarak jauh dan penggelaran pos tenda strong point; • Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan 	RM, PNBPN	

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		<p>Badan Nasional Narkotika provinsi dan Kabupaten dalam penanggulangan dan pemberantasan peredaran Narkoba;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi dalam memelihara situasi kamtibmas dengan BPBD, Damkar, TNI, Bea Cukai dan Pemerintah Daerah; • Meningkatkan keamanan wilayah yang sulit terjangkau baik darat dan perairan melalui penguatan Polsek/Subsektor yang ada di wilayah tersebut; • Mengusulkan penambahan kapal tipe B dan tipe C secara untuk back up wilayah perairan Lampung; • Membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal gangguan keamanan berintensitas tinggi (kontinjensi); • Mewujudkan digital security system melalui pengembangan Command Center yang terkoneksi dengan stakeholder; • Mengoptimalkan National Traffic Management Center (NTMC) sebagai pusat Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3I) yang terkoneksi dengan instansi terkait serta melanjutkan pengembangan Regional Traffic Management Center (RTMC) dan Traffic Management Center (TMC) di satuan wilayah; 		
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan analisa terhadap titik hospot sebagai zona patroli yang efektif. • Meningkatkan keamanan perairan melalui penguatan Polsek wilayah perairan; • Meningkatkan kemampuan penanganan premanisme, radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan preemtif dan preventif; • Mengembangkan dan mengkatifkan NTMC, RTMC dan TMC yang terintegrasi; • Memantapkan system online data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi; • Pemantauan arus lalu lintas sebagai data dasar evaluasi dan pengkajian trouble spot dan black spot dalam mengurangi titik titik lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas; • Melakukan kajian black spot kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas; • Penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan pemanfaatan teknologi Traffic Accident Analysis; • Mengembangkan program road safety/safety ridding; • Menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis; • melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas. • Menginisiasi pembangunan pusat informasi keamanan kedaerahan yang terintegrasi dengan pemerintahan daerah dan stakeholder terkait; • Memetakan kesiapan terhadap agenda kegiatan masyarakat baik skala nasional dan lokal 		

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		<p>kedaerahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi dalam kesiapan menyusun rencana pengamanan kegiatan masyarakat, pilkada maupun event nasional lainnya; • Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas fungsi kepolisian dalam kegiatan memelihara situasi kamtibmas. • Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polri yang mampu memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat; • Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik; • Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program quick wins; • Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; • Meningkatkan pelayanan publik di bidang regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. penggelaran Satpas online; b. penggelaran sistem STNK online; c. penggelaran sistem BPKB online. • Membangun sistem pelayanan publik secara online dalam rangka pelaporan gangguan Kamtibmas, penerbitan SKCK, perizinan / pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial;swakarsa; 		
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Sabhara; • Meningkatkan kemampuan personel Polri dan satuan dan sarana prasarana; • Menyusun rencana kontinjensi. • Peningkatan kapabilitas personel, anggaran dan teknologi intelijen; • Menggalang daya cegah dan daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas; • Menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan; • Menguatkan kapasitas dan kapabilitas peran petugas Bhabinkamtibmas; • Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horisontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan; • Membangun dan memberdayakan pengamanan • Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas pada daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni; • Menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah 		

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		<p>masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses oleh publik dan pemangku kepentingan; • Mendorong pemanfaatan teknologi keamanan swakarsa oleh stakeholder terkait dan masyarakat; • Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal; • Membangun kemitraan melalui kerja sama dengan stakeholders dalam mengelola isu krisis media baik konvensional, digital maupun elektronik serta penyebaran/diseminasi informasi digital melalui media online dan media sosial; 		
2.	Penegakan hukum yang berkeadilan.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kemampuan penyidik melalui pendidikan latihan dan sertifikasi; • Pemenuhan peralatan yang mendukung dilaksanakannya penyidikan secara ilmiah; • Meningkatkan dan mengintensifkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian publik; • Mengamankan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah dan prioritas pembangunan daerah; • Mengembangkan kemampuan penyidikan secara ilmiah penyidik sampai dengan tingkat Polres; • Meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengolah TKP dengan menggunakan metode ilmiah; • Meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah. • Meningkatkan koordinasi forum crime justice system (CJS) dalam menghadapi perkembangan tindak pidana yang terjadi; • Meningkatkan kualitas implementasi dari manajemen penyidikan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas personel fungsi reskrim. 	RM, PNPB	
3.	Sumber daya manusia yang profesional.	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dengan proaktif untuk memperoleh calon Polisi yang berkualitas; • Mepedomani kebijakan minimal zero growth dalam penyelenggaraan rekrutmen personel Polri dan mempertimbangkan pengarusutamaan gender; • Rasionalisasi dan realokasi personel Polri tingkat Polda ke Polres dan Polsek untuk tugas pelayanan; • Menyusun database postur Polri sesuai kondisi saat ini dan ke depan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan minimal zero growth Polri; • Pengkajian kebijakan terhadap pengembangan SDM, sistem dan metode • Melaksanakan Revolusi Mental, khususnya mengembangkan budaya anti korupsi internal Polri, 	RM, PNPB	

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		<p>melalui penunjukan role model, memasukkan kurikulum anti korupsi pada seluruh jenjang pendidikan Polri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polri melalui teknologi informasi berdasarkan merit system dan rekam jejak dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi; • Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja dengan sistem computer assisted test; • Pengembangan assessment center dan aplikasinya pada untuk Polda dan Polres dalam rangka pembinaan karier; • Memberi ruang kesempatan bagi personel perencanaan satker dalam mengikuti seleksi pembentukan perwiira dalam rangka regenerasi. • Menyusun kurikulum pendidikan Polri berdasarkan 8 standar pendidikan yang berorientasi pada pelayanan, penguasaan teknologi dan hukum dilandasi kode etik serta sistem pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuan; • Mengikutsertakan personel pada pendidikan, pelatihan, kursus-kursus di dalam negeri serta pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan guna meningkatkan profesionalisme Polri; 		
		<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan e-learning pada setiap Polda dan program Pendidikan Jarak Jauh; • Menerapkan standar kompetensi pendidik secara bertahap pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; • Membangun fasilitas pendidikan yang berbasis teknologi informasi; • Memberikan kesempatan secara bertahap kepada Bintara yang berprestasi dan sejumlah lulusan terbaik dari SPN untuk mengikuti pendidikan D III dan S1 ilmu kepolisian di STIK-PTIK; • Mengusulkan personel pelayanan kepolisian untuk mendapatkan sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Polri; • Mensertifikasi personel Polri yang/akan menduduki jabatan fungsional dan jabatan struktural; • Menyeleksi dan menunjuk assessor pada setiap fungsi teknis kepolisian; • Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan latihan fungsi pada setiap Satker pembina fungsi dan Kesatuan Operasional Dasar/Polres; • Menstimulan personel untuk meningkat kualitas kemampuan dengan mengikuti pendidikan umum di perguruan tinggi setempat • Meningkatkan efektifitas dalam mengevaluasi t pemberian tunjangan kinerja; • Meningkatkan kualitas jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui koordinasi dan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Kementerian Kesehatan; • memberikan keterampilan kewirausahaan kepada 		

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		pegawai Polri yang akan memasuki masa pensiun;		
4.	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan publik; • Memenuhi kebutuhan minimal alat materiil khusus (Almatsus) Polri yang modern; • Menetapkan standardisasi perlengkapan perorangan dan kesatuan Polri yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan diselaraskan dengan tantangan tugas; • Menyusun standar minimal Almatsus Polri dalam rangka Pelayanan Publik sebagai landasan pengambilan keputusan kebijakan di bidang pengadaan dan pengembangan alat perlengkapan Polri; • Optimalisasi pengelolaan aset Polri melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Arsip Data Komputer (ADK) dan pengelolaan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. • Meningkatkan koordinasi dalam memonitor kelayakan dari sarana gedung, alpalkam, almatsus dan sarana angkut/mobilitas. • Melakukan pembangunan Polsek, Polsubsektor dan/atau pos-pos pantau pengamanan secara bertahap; • Meningkatkan fasilitas kesehatan Polri; • Menyediakan perumahan dinas bagi pegawai Polri secara bertahap; • Kerjasama dengan stakerholder dalam rangka pembangunan perumahan bagi pegawai Polri; • Melanjutkan pembangunan fasilitas kantor pelayanan publik (Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor). • Melakukan kajian terhadap usulan Pembangunan Laboratorium Forensik serta peralatan forensik sesuai kebutuhan. 	RM, PNPB	
		<ul style="list-style-type: none"> • Membangun dan mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel; • Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas fungsi humas dalam pembuatan release, peliputan dan counter berita; • Meningkatkan penyebarluasan pemberitaan positif atas kinerja Polda Lampung; • Melakukan mapping terhadap inovasi yang berbasis eletronik yang ada pada satker di Polda Lampung; • Melakukan pembinaan terhadap pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik; • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE; • Menggelar jaringan komunikasi sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung sistem pelaporan Kamtibmas; • Menggelar jaringan back-up untuk jaringan 	RM, PNPB	

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		backbone Polri sebagai penunjang sistem kepolisian; <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem komunikasi berbasis radio untuk mendukung operasi kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi geografis, keamanan serta karakter penggunaan di setiap fungsi dan wilayah. • Meningkatkan kualitas penyampaian dan penerimaan dalam penyelenggaraan video conference. 		
5.	Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kajian dalam rangka memenuhi persyaratan untuk dibangunnya laboratorium forensik di tingkat Polda • Mengusulkan modernisasi teknologi kepolisian dan mengusulkan kebutuhan: Inafis, psikologi forensik, kedokteran forensik, sistem informasi kriminal nasional; • Memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polri; • Meningkatkan kemampuan Polri untuk mengamankan wilayah yang sulit terjangkau dan perairan; • Mengembangkan sistem komunikasi perkantoran berbasis Internet Protocol untuk mendukung koordinasi antara satuan kerja di Mabes Polri dan satuan kerja kewilayahan secara efektif dan efisien; • Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal maupun vertikal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan; • Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan premanisme, intoleransi dan terorisme melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan stakeholder dalam hal pencegahan dan deradikalisasi; • Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba serta bekerja sama dengan BNN provinsi dan Kabupaten dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba; 	RM, PNBP	
		<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kapabilitas Polri dalam penanganan tindak pidana korupsi yang berkerja sama dengan stakeholder terkait. • Meningkatkan kemampuan penanganan premanisme, terorisme dan intoleransi baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum secara profesional; • mengoptimalkan kekuatan cadangan kesatuan Brimob untuk setiap saat siap digerakkan; • Meningkatkan pergerakan dengan mobilitas cepat melalui usulan pengadaan sarana prasarana angkutan darat; • Melaksanakan kerja sama Disdukcapil tentang pemanfaatan database kependudukan yang akan dikaitkan dengan database informasi kriminal; • Melaksanakan pengkajian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada tingkat Polda, Polres dan 		

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
		<p>Polsek;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan, peningkatan dan perubahan satuan tingkat Polres, Polsek dan Polsubsektor; • Meningkatkan kualitas pengemban fungsi pembina satker dan satwil. • Mengefektifkan pelaksanaan Wasrik rutin, Wasrik khusus dan Wasrik dengan tujuan tertentu; • Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal untuk memperkuat pengemban fungsi pengawasan; • Meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polri melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri; • Memperbaiki sistem komplain masyarakat secara online. • Meningkatkan integritas anggota Polri dan membangun budaya anti korupsi serta sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik dalam rangka revolusi mental anggota Polri; 		
		<ul style="list-style-type: none"> • membentuk sistem pengawasan dan Tim Internal Anti Korupsi untuk menekan budaya korupsi; • meningkatkan pelaporan LHKPN bagi pejabat sesuai dengan Perkap Nomor 8 tahun 2017 tentang penyampaian LHKPN di lingkungan Polri; • Percepatan Reformasi Birokrasi Polri pada setiap satuan kerja melalui penilaian Indeks Tata Kelola dengan memberikan reward and punishment; • Menyusun rencana kebutuhan dan alokasi anggaran secara tepat. • Mengusulkan peningkatan kebutuhan anggaran untuk peningkatan kapabilitas, kapasitas personel dan teknologi intelijen; • Menyusun kebutuhan anggaran kontinjensi. • Meningkatkan kualitas dalam sistem pelaporan keuangan. • Meningkatkan koordinasi antar fungsi keuangan Polda Lampung. • Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pengisian aplikasi keuangan yang berbasis daring, baik aplikasi dari Kemenkeu, Bappenas, maupun internal Polri. • Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran dengan berbasi pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran. • Meningkatkan kapabilitas personel pengemban perencanaan dan keuangan. 	RM, PNPB	

V. PENUTUP

Rencana Strategis Kepolisian Daerah Lampung 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Polda Lampung, yang disusun dengan mengelaborasi dan diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Polri, guna mendukung agenda pembangunan nasional dan daerah. Selanjutnya dokumen ini merupakan dokumen hidup (*living document*) yang perlu direviu secara berkala, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan lingkungan strategis, dan arah kebijakan Polri. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh satker dan personel Polda Lampung sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polda Lampung 2020-2024 dalam pelaksanaan tugas. Sehingga keamanan dan ketertiban di daerah hukum Polda Lampung dapat terpelihara, kondusif dan berkelanjutan.

5.1. Kaedah Pelaksana.

- a. mengutamakan sistem pelayanan prima dengan menghadirkan negara (Polisi) di tengah-tengah masyarakat, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif, dan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
- b. pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis sebagai *civilian police* menuju *democratic policing*;
- c. mengedepankan strategi *community policing*. Perkembangan ke depan, perlu dilakukan perubahan pola upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi proaktif, agar tercipta suasana kondusif dengan meminimalisir jatuhnya korban serta tetap berkomitmen dalam efisiensi anggaran;
- d. selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan *stakeholder* baik pemerintahan daerah dan lembaga pemerintahan lainnya, serta menghormati kearifan lokal yang berada di daerah hukum Polda Lampung, dalam mengoptimalkan implementasi strategi perpolisian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, guna menciptakan masyarakat yang taat dan tertib hukum.

5.2. Autentifikasi dan distribusi.

- a. Autentifikasi Renstra Polda Lampung 2020-2024 (perubahan) ini selaras dengan Renstra Polri 2020-2024 (perubahan) dalam mengawal pembangunan nasional dan daerah sebagai mana yang tersirat dalam RJPMD, kemuudian disahkan oleh Kapolda Lampung, sebagai pimpinan organisasi kewilayahan sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;

- b. selanjutnya didistribusikan kepada seluruh jajaran Satker Polda Lampung untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan baik Polda maupun Satker, selanjutnya menjadi pedoman bagi penanggung jawab program dalam mencapai *outcome* guna memberikan dampak signifikan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polda Lampung.

Ditetapkan di: Lampung Selatan
pada tanggal : 15 Februari 2023



KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG


Dr. Achmad M. Yagus, S.I.K., M.Si., M.M.

INSPEKTUR JENDERAL POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DERAH LAMPUNG



LAMPIRAN I :
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN POLDA LAMPUNG
TAHUN 2020-2024 (PERUBAHAN)



Lampung Selatan, 15 Februari 2023



MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN POLDA LAMPUNG
TAHUN 2020 - 2024 (PERUBAHAN)

KODE	PROGRA M / KEGIATA N	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG													
	1.	Keamanan dan ketertiban yang kondusif												
		- Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat		3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	142.725.256,0	144.725.256,0	147.725.256,0	148.125.256,0	148.625.256,0	
	2.	Harkamtibmas yang partisipatif												
		- Indeks pemeliharaan Kamtibmas		71	72	73	74	75	58.227.574,0	60.227.574,0	63.227.574,0	63.627.574,0	64.127.574,0	
	3.	Penegakkan hukum yang berkeadilan												
		- Indeks penegakkan hukum		66	67	68	69	70	148.965.185,0	150.965.185,0	153.965.185,0	154.365.185,0	154.865.185,0	
	4.	Sumber Daya Manusia yang profesional												
		- Indeks profesionalitas personel		73	74	75	73	74	1.099.146,0	3.099.146,0	6.099.146,0	6.499.146,0	6.999.146,0	
	5.	Modernisasi pelayanan Kepolisian yang berkelanjutan												
		- Indeks dukungan sarpras dan peralatan		69,5	70	70,5	70	70,5	138.252.127,0	140.252.127,0	143.252.127,0	143.652.127,0	144.152.127,0	
		- Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)		2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	38.252.127,0	40.252.127,0	43.252.127,0	43.652.127,0	44.152.127,0	
		- Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan		50,5	51	52	70	72	11.113.003,0	13.113.003,0	16.113.003,0	16.513.033,0	17.013.003,0	
	6.	Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel												
		- Indeks penguatan implementasi kebijakan		71	72	73	74	75	88.348.133,0	90.348.133,0	93.348.133,0	93.748.133,0	94.248.133,0	
		- Indeks Tatakelola Kepolisian		5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	88.348.133,0	90.348.133,0	93.348.133,0	93.748.133,0	94.248.133,0	
		- Indeks kepuasan layanan Kepolisian		79	80	81	82	83	60.000,0	2.060.000,0	5.060.000,0	5.460.000,0	5.960.000,0	
		- Persentase penanganan pengaduan masyarakat		60	63	67	75	78	574.678.450,0	576.678.450,0	579.678.450,0	580.078.450,0	580.578.450,0	
		- Persentase penyelesaian pelanggaran personel		81	82	83	86	88	799.035,0	2.799.035,0	5.799.035,0	6.199.035,0	6.699.035,0	
		- Persentase penyelesaian masalah hukum		91,2	91,4	91,6	91	9,2	24.769,0	2.024.769,0	5.024.769,0	5.424.769,0	5.924.769,0	
		- Nilai kinerja anggaran		72	74	76	78	80	565.113.003,0	567.113.003,0	570.113.003,0	570.513.003,0	571.013.003,0	
01	DUKUNGAN MANAJEMEN													
		Menyelenggarakan fungsi Manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pelaporan, Pelayanan Internal dan pembayaran gaji yang di laksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara Mabes Polri dan Wilayah												
		Jumlah kebijakan yang dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksana teknis		16	16	17	17	18						
		% kebijakan yang berpihak pada masyarakat		85%	90%	90%	100%	100%						
		Jumlah aparat yang dikelola pengembangan karirnya yang diberikan penghargaan/sanksi sesuai kinerjanya		80%	85%	90%	95%	100%						
		% perencanaan dan penganggaran berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah dengan kinerja secara terpadu		100%	100%	100%	100%	100%						

KODE	PROGRA M / KEGIATA N	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		% pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		92%	94%	96%	98%	100%						
		% unit kerja yang menerapkan administrasi secara akuntabel		90%	90%	95%	95%	100%						
		% peraturan Kapolri yang selaras di tingkat Mabes dan Kewilayahan.		90%	90%	95%	95%	100%						
		% kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelayanan Internal		84%	88%	92%	95%	97%						
3068		Pelayanan Administrasi Keuangan Polri							565.000,0	621.500,0	683.650,0	752.015,0	827.217,0	
		Terlaksananya pengelolaan keuangan secara terpadu												
		% pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		92%	942%	96%	98%	100%						
3070		Penerangan Masyarakat							1.299.120,0	1.429.032,0	1.571.935,0	1.729.129,0	1.902.042,0	
		Terlaksananya penyampaian informasi kepolisian kepada masyarakat												
		Jumlah kegiatan penyampaian informasi publik		4%	4%	4%	4%	4%						
3071		Penyelenggaraan Teknologi Informasi							1.102.366,0	1.212.603,0	1.333.863,0	1.467.249,0	1.613.974,0	
		Terlaksananya Teknologi Informasi												
		persentase Layanan Teknologi Informasi		100%	100%	100%	100%	100%						
3072		Pelayanan Kesehatan Polri							16.764.654,0	18.441.119,0	20.285.231,0	22.313.754,0	24.545.130,0	
		Tersedianya pelayanan kesehatan bagi personel/Keluarga Polri												
		Pelayanan Kesehatan bagi anggota/PNS polri dan keluarganya antara lain :												
		a. Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi personel dan keluarga Polri		70%	70%	70%	70%	70%						
		b. Kegiatan Promotif dan Preventif		2	2	2	2	2						
		c. Kegiatan Kuratif dan Rehabilitatif		2	2	2	2	2						
3073		Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri							543.909.156,0	593.333.072,0	658.166.379,0	723.983.017,0	796.381318,0	
		Meningkatkan kualitas pelayanan internal												
		Jumlah Layanan Internal Perkantoran Polri		12 bln										
3149		Pengelolaan Multimedia							25.489,0	28.038,0	30.842,0	33.926,0	37.318,0	
		terlaksananya pengelolaan multimedia												
		Jumlah produk laporan multimedia		12 bln										
5051		Penyusunan Kebijakan Polri							127.500,0	144.485,0	158.934,0	174.827,0	192.310,0	
		Tersusunya Dokumen Kebijakan Strategi Polri												
		Jumlah Dokumen Kebijakan Strategi Polri		6	6	6	6	6						
5052		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri							131.350,0	144.485,0	158.934,0	174.827,0	192.310,0	
		Tersusunya Dokumen Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Polri												
		Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Polri		8	8	8	8	8						
5053		Reformasi Birokrasi Polri							705.057,0	775.563,0	853.119,0	938.431,0	1.032.274	
		Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Polri												
		Nilai Reformasi Birokrasi Polri		11	11	11	11	11						
5054		Manajemen Anggaran							2.333.055,0	2.566.361,0	2.822.997,0	3.105.296,0	3.415.826,0	
		Tersusunya Manajemen Anggaran Polri												

KODE	PROGRA M / KEGIATA N	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase Dokumen Manajemen Anggaran		100%	100%	100%	100%	100%						
5056	Pengelola	Informasi dan Dokumentasi							57.600,0	63.360,0	69.696,0	76.666,0	84.332,0	
		Tersedianya layanan produk data kepolisian secara elektronik												
		Jumlah paket produk pengolahan data kepolisian		4%	4%	4%	4%	4%						
3088	Pertanggungjawaban Profesi								337.391,0	371.130,0	2.597.911,0	18.185.375,0	147.297.624,0	
		Terwujudnya pemuliaan profesi anggota Polri												
		Persentase penyelesaian pelanggaran kode etik profesi Polri		100%	100%	100%	100%	100%						
3089	Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri								490.028,0	539.031,0	3.773.216,0	26.412.509,0	184.887.564,0	
		Terpeliharanya keamanan internal Polri												
		Persentase penyelesaian jumlah penyelidikan		9 %	9 %	9 %	10 %	15 %						
3090	Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri								437.064,0	481.100,0	3.367.703,0	23.573.920,0	165.017.437,0	
		Terselenggaranya tata tertib dan Disiplin Polri												
		Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin		5 %	5 %	5 %	5 %	5 %						
3091	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan								1.039.789,0	1.143.768,0	8.006.375,0	56.044.627,0	392.312.390,0	
		Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan terhadap organisasi Polri sesuai dengan ketentuan berlaku												
		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menjadi objek Wasrik		290 lapora n	295 lapora n	300 lapora n	305 lapora n	310 laporan						
3154	Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum								1.363.914,0	1.568.501,0	1.803.776,0	2.074.343,0	2.385.494,0	
		Terselenggaranya bantuan dan Nasehat Hukum												
		Jumlah bantuan dan Nasehat Hukum		74	80	85	90	95						
3155	Penyusunan dan Penyuluhan Hukum								264.000,0	303.600,0	349.140,0	401.511,0	451.738,0	
		Terlaksananya penyusunan peraturan Hukum												
		Jumlah Dokumen Penyusunan Peraturan Hukum.		12	12	12	12	12						
		Terlaksananya penyuluhan hukum							98.480,0	108.320,0	119.161,0	131.077,0	144.165,0	
		Jumlah kegiatan penyuluhan hukum		150	150	150	150	150						
02	MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA								144.513.022,0	158.964.324,0	174.860.757,0	192.346.832,0	211.581.515,0	
		Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas.												
		Prosentase/jml kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas guna memenuhi Standar Pelayanan Kamtibmas Prima.		20.53	38.62	57.8	78.34	100						
3084	Pengembangan Peralatan Polri								123.200,0	135.520,0	149.072,0	163.979,0	180.377,0	
		Penyelenggaraan kegiatan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan												
		persentase penambahan Almatsum Polri dibandingkan tahun sebelumnya (SIMAK-BMN)		10%	12%	15%	20%	25%						
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras								144.389.822,0	158.828.804,0	174.711.685,0	192.182.853,0	211.401.138,0	
		Meningkatkan kualitas pelayanan internal Sarpras												
		Jumlah Layanan perkantoran Sarpras		12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln						

KODE	PROGRA M / KEGIATA N	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5061	Pengembangan Perbekalan Umum								1,079,107	1,179,109	1,279,109	1,279,110	1,379,109	
		Terdukungnya Bekal umum Polri												
		Prosentase penambahan ketersediaan Bekal Umum Polri		4,03%	5,47%	6,95%	8,67%	10,45%						
5062	Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri								4,712,544	4,107,608	4,904,802	4,499,529	4,045,577	
		Terdukungnya Fasilitas dan Konstruksi Polri dalam mendukung Kesejahteraan Personil Polri												
		Persentase ketersediaan Fasilitas dan Konstruksi Polri dalam mendukung Kesejahteraan Personil Polri dibandingkan tahun sebelumnya		31.67%	33.25%	34.92%	36.66%	38.49%						
XXXX	Pengadaan Polri (Usulan giat baru)													
03	PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA POLRI								17.603.856,0	19.364.242,0	21.600.666,0	23.430.732,0	25.773.805,0	
		Mewujudkan aparatur Polri yang profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya melalui penyelenggaraan pendidikan Polri sehingga mampu mengemban tugas Polri secara profesional dan proporsional.												
	a	Jumlah pendidik dan tenaga pendidikan Diklat Polri yang memenuhi standar kompetensi cukupan pelayanan kesehatan bagi personel dan keluarga Polisi.		350	400	400	450	450						
	b	Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan Polri terakreditasi		0	0	0	0	0						
	c	Regulasi Diklat aparatur Polri		0	0	0	0	0						
		Memberdayakan SDM Polri di bidang rekrutmen, pembinaan karier, perawatan personel hingga pengakhiran dinas secara proporsional sesuai standar kompetensi												
	a	Jumlah pengembangan kekuatan SDM Polri sesuai ABK		578	572	566	560	552						
	b	Berkurangnya pelanggaran yang dilakukan personel Polri		3 %	2 %	2%	2%	2%						
3100	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri								8.700.128,0	9.570.141,0	10.527.155,0	11.579.870,0	12.737.857,0	
		Mencetak personel kompeten Polri sesuai lingkup profesi-spesialisasi menuju civilian police												
		Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Polri		300	350	400	450	500						
5069	Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri													
		Terlaksananya Pembinaan dan Latihan Polri												
		Jumlah Laporan Pembinaan pendidikan dan Latihan Polri		0	0	0	0	0						
3103	Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri								5.778.797,0	6.356.677,0	6.992.344,0	7.691.579,0	8.460.737,0	
		Terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis SDM Polri												
		Jumlah Layanan Perkantoran SDM		12 bln										
3105	Pevelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri								275.040,0	302.544,0	332.798,0	366.078,0	402.686,0	

KODE	PROGRA M / KEGIATA N	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Terlaksananya Perawatan Pegawai Polri												
		Jumlah Layanan hak dan Perawatan Pegawai Polri		10.000	11.000	12.000	13.000	14.000						
3107	Pengendalian Pegawai Polri													
		Menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi pendidikan pengembangan pegawai negeri pada Polri							2.446.717,0	2.691.389,0	2.960.528,0	3.256.580,0	3.582.238,0	
	a	Jumlah masyarakat yang menjadi anggota Polri		5.000	6.000	7.000	8.000	9.000						
	b	Jumlah personel Polri yang mengikuti Pendidikan Pengembangan		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
3108	Pembinaan Karier Personel Polri													
		Menyelenggarakan Rekrutmen jabatan terbuka sesuai kompetensi dilingkungan Polri.							180.174,0	198.191,0	218.011,0	239.812,0	263.793,0	
		Jumlah Seleksi Jabatan yang transparan dan akuntabel		243	280	856	821	237						
3110	Pelayanan Psikologi Anggota Polri								223.000,0	245.300,0	269.830,0	296.813,0	326.494,0	
		Menyelenggarakan fungsi Psikologi, pembinaan serta pengkajian dan pengembangan materi khusus, pengolahan dan penyajian data serta pengelolaan informasi psikologi												
		jumlah Pelayanan Psikotes Diktuk, Dikbangum, profils klinis psikologi dan pendampingan psikologis pegawai negeri pada polri, keluarga dan masyarakat		393	980	556	521	937						
04	PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT								282.403.469,0	300.147.520,0	343.021.095,0	378.128.764,0	419.183.858,0	
		Mengembangkan langkah-langkah strategis dalam mencegah dan menanggulangi potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas dari sumber penyebab sampai akibat kejahatan, ketertiban dan konflik sosial di masyarakat dari aspek Ipoleksosbudkam sehingga dapat menurunkan potensi gangguan kamtibmas.												
	a.	Jumlah Kegiatan Intelijen yang dapat menurunkan potensi gangguan keamanan dalam negeri		480	480	480	480	480						
	b.	Jumlah jaringan di bidang Ipoleksosbudkam		31	31	31	31	31						
	c.	Jumlah produk intelijen yang dihasilkan		573	573	573	573	573						
		Memperluas kerja sama bidang keamanan, pendidikan dan pelatihan dengan kementerian/ lembaga baik dalam maupun luar negeri.												
	a.	Jumlah Kerjasama dengan departemen/instansi terpusat dan daerah		11	11	11	11	11						
	b.	Jumlah Kerjasama dengan lembaga kepolisian lain		8	8	8	8	8						
	c.	Jumlah kerjasama keamanan dengan komponen masyarakat.		4	4	4	4	4						
		Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup												

KODE	PROGRA M / KEGIATA N	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		LOKASI	TARGET					ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		a.	Jumlah Kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi reskrim		45 %	50 %	55 %	60 %	70 %						
		b.	Jumlah kegiatan pengaturan penjagaan patroli dan pengawalan di jalan raya		12 bln										
		c.	Jumlah Patroli perairan dan udara di seluruh wilayah hukum RI		46 kapal										
			Jumlah patroli melalui udara diseluruh wilayah hukum RI												
		d.	Jumlah pengamanan objek vital/objek vital nasional dan VVIP.		115	153	205	273	365						
		e.	Jumlah Bantuan Teknis Polisi Satwa		12 bln										
			Menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar dan berintensitas tinggi utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radioaktif, wanteror, penanggulangan konflik sosial, menyelenggarakan fungsi intelejen khusus dan SAR.												
		a.	Jumlah Efisiensi, pelaksanaan mobilisasi pasukan bersenjata		6 Kali										
		b.	Prosentase kemampuan fungsi brimob merata di seluruh satuan brimob		70 %	75 %	80 %	85 %	90 %						
		c.	Prosentase modernisasi sistem peralatan utama dan peralatan khusus yang mendukung penanggulangan keamanan berkadar tinggi		60 %	65 %	70 %	75 %	80 %						
3112	Analisis Keamanan									2.820.322,0	3.102.354,0	3.412.590,0	3.753.849,0	4.129.233,0	
			Meningkatnya produk yang berkualitas												
			Jumlah Dokumen dan Hasil Analisa		819	819	819	819	819						
3114	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik														
			Menurunnya potensi gangguan keamanan berkadar ancaman tinggi di bidang politik							5.839.896,0	6.423.886,0	7.066.274,0	7.772.902,0	8.550.192,0	
			Jumlah operasi dan kegiatan pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang Politik		6.005 laporan										
3115	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi									4.994.688,0	5.494.157,0	6.043.572,0	6.647.930,0	7.312.723,0	
			Menurunnya potensi gangguan keamanan berkadar ancaman tinggi di bidang ekonomi												
			Jumlah operasi dan kegiatan pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang Ekonomi		6.002 laporan										
3116	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya									2.324.975,0	2.557.473,0	2.813.220,0	3.094.542,0	3.403.996,0	
			Menurunnya potensi gangguan keamanan berkadar ancaman tinggi di bidang Sosial Budaya												
			Jumlah operasi dan kegiatan pencegahan potensi kejahatan		4	5	5	5	6						

KODE	PROGRA M / KEGIATA N	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		berkadar tinggi bidang Sosial Budaya		operasi	operasi	operasi	operasi	operasi						
3117	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara								4.994.688,0	5.494.157,0	6.043.572,0	6.647.930,0	7.312.723,0	
		Menurunnya potensi gangguan keamanan berkadar ancaman tinggi di bidang Keamanan Negara												
		Jumlah operasi dan kegiatan pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang Keamanan Negara		3 operasi	4 operasi	5 operasi	6 operasi	7 operasi						
3120	Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban K/L								49.150,0	196.600,0	216.260,0	237.886,0	287.847,0	
		Meningkatkan kerjasama dengan instansi Dalam Negeri												
		Jumlah Kerjama dengan Dinas /instansi terpusat dan daerah		3	3	3	3	3						
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masy.								107.172.472,0	117.889.719,0	129.678.691,0	142.646.560,0	156.911.216,0	
		Terseleenggaranya dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat												
		Rata-rata jumlah paket pelayanan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat		12bln	12bln	12bln	12bln	12bln						
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara								13.066.886,0	14.373.575,0	15.810.932,0	17.392.025,0	19.131.228,0	
		Meningkatkan pengamanan kegiatan masyarakat												
		Jumlah layanan/kegiatan Fungsi Sabhara		14 Polres 1 Polda	14 Polres 1 Polda	14 Polres 1 Polda	15 Polres 1 Polda	15 Polres 1 Polda						
3111	Dukungan Manajemen dan Teknis Strategi Keamanan dan Ketertiban								107.172.472,0	117.889.719,0	129.678.691,0	142.646.560,0	156.911.216,0	
		Terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis Strakam Polri												
		Jumlah layanan Strategi Keamanan dan Ketertiban		12bln	12bln	12bln	12bln	12bln						
3131	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital								1.924.907,0	2.213.643,0	2.545.690,0	2.927.543,0	3.366.674,0	
		Meningkatkan keamanan objek vital/khusus												
		Jumlah pengamanan objek vital/objek vital nasional dan VVIP.		14 Polres 1 Polda	14 Polres 1 Polda	14 Polres 1 Polda	15 Polres 1 Polda	15 Polres 1 Polda						
3133	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masy. di Bidang Lantas								22.429.788,0	24.672.767,0	27.140.043,0	29.854.048,0	32.839.453,0	
		Meningkatkan pelayanan pengaturan, pengawalan dan patroli dalam rangka Kamseltibcarlantas												
		Jumlah pelayanan pengaturan, pengawalan dan patroli dalam rangka Kamseltibcarlantas		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
3134	Penyelenggaraan Kepolisian Perairan								1.649.931,0	1.697.421,0	2.102.034,0	2.509.339,0	2.665.740,0	
		Meningkatakan keamanan perairan, pantai dan sungai												
		Persentase penurunan gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat yg menggunakan moda transportasi laut .		20 %	20 %	20 %	20 %	20 %						
5080	Pengendalian Operasi Kepolisian								6.861.239,0	7.890.425,0	9.073.989,0	10.435.087,0	12.000.350,0	
		Terlaksananya Penanggulangan gangguan kamtibmas												

KODE	PROGRA M / KEGIATA N	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jumlah laporan Gangguan kamtibmas		12bln	12bln	12bln	12bln	12bln						
5081	Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban								550.494,0	605.643,0	666.098,0	723.708,0	805.978,0	
		Terlaksananya bantuan teknis Polisi Satwa												
		Jumlah bantuan Teknis Polisi Satwa		115	153	205	273	365						
5087	Penanggulangan Keamanan dalam Negeri								551.561,0	634.295,0	729.439,0	838.855,0	964.664,0	
		tertanggulangnya Gangguan Keamanan Dalam Negeri												
		% perencanaan penggelaran operasi		60 %	65 %	70 %	75 %	80 %						
05	PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA								104.793.967,0	119.245.269,0	135.707.487,0	154.563.981,0	176.061.259,0	
		Terciptanya rasa aman terhadap Kejahatan Konvensional, Kejahatan Transnasional, Kejahatan terhadap kekayaan negara dan Kejahatan Berimplikasi Kontinjensi.												
		a. Persentase pengungkapan tindak pidana konvensional.		51%	51%	52%	52%	53%						
		b. Persentase pengungkapan tindak pidana transnasional.		65%	65%	66%	66%	67%						
		c. Persentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan negara.		45%	45%	45%	45%	46%						
		d. Persentase peningkatan pengungkapan tindak pidana yg berimplikasi kontinjensi.		25%	25%	26%	26%	26%						
3137	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana								25.355.864,0	27.891.450,0	30.680.595,0	33.748.655,0	37.123.520,0	
		Terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana												
		Jumlah layanan Perkantoran Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana		12bln	12bln	12bln	12bln	12bln						
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum								46.690.821,0	53.694.444,0	61.748.611,0	71.010.902,0	81.662.538,0	
		Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum												
		Persentase penyelesaian Tindak Pidana umum		79%	79%	80%	80%	81%						
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba								25.172.465,0	28.948.335,0	33.290.585,0	38.284.173,0	44.026.799,0	
		Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Narkoba												
		jumlah penyelesaian tindak pidana Narkoba		99%	99%	99%	99%	100%						
3145	Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus								825.399,0	949.209,0	1.091.590,0	1.255.329,0	1.443.628,0	
		Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Ekonomi Khusus												
		Persentase penyelesaian tindak pidana Ekonomi Khusus		65%	65%	66%	66%	67%						
3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi								4.439.569,0	5.105.504,0	5.871.330,0	6.752.030,0	7.764.834,0	
		Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi												
		Persentase penyelesaian tindak pidana Korupsi		70%	70%	70%	70%	70%						
3151	Penindakan Tindak Pidana Siber								1.270.170,0	1.460.696,0	1.679.800,0	1.931.770,0	2.221.535,0	
		Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana												

KODE	PROGRA M / KEGIATA N	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (RIBU RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Siber												
		Persentase penyelesaian tindak pidana Siber		65%	65%	66%	67%	67%						
5082		Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana												
		Meningkatnya kerjasama Pembinaan Operasional Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana												
		Jumlah Laporan Kerjasama Pembinaan Operasional Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana		19 laporan	15 laporan	9 laporan	5 laporan	11 laporan						
5083		Penindakan Tindak Pidana Tertentu							863.224,0	992.708,0	1.141.614,0	1.312.856,0	1.509.784,0	
		Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana tertentu												
		Persentase penyelesaian tindak pidana Tertentu		65%	65%	66%	66%	67%						
5085		Koordinasi dan Pengawasan PPNS							66.855,0	76.883,0	88.416,0	101.578,0	116.930,0	
		Meningkatnya Laporan Koordinasi dan Pengawasan PPNS												
		Persentase jumlah Layanan Koordinasi dan Pengawasan PPNS		6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan						
5086		Pengawasan Penyidikan							109.600,0	126.040,0	114.946,0	166.688,0	191.691,0	
		Meningkatnya kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyidikan Tindak Pidana												
		Persentase jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana		1.902 laporan	1.902 laporan	1.750 laporan	1.698 laporan	1.868 laporan						
		RUPIAH MURNI							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		PNBP							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		BADAN LAYANAN UMUM							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		JUMLAH							1.120.362.372,0	1.220.996.432,0	1.381.342.867,0	1.630.042.808,0	2.555.320.900,0	

Daerah Lampung di Lampung Selatan
 Perintah No. 15 Februari 2023
 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG




Dr. A. KHANZA SYAGUS, S.I.K., M.Si., M.M.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG



LAMPIRAN II :
MATRIKS KERANGKA REGULASI POLDA LAMPUNG
TAHUN 2020-2024 (PERUBAHAN)



Lampung Selatan, 15 Februari 2023



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA LAMPUNG
NOMOR : KEP / 146 / II / 2023
TANGGAL: 15 FEBRUARI 2023

MATRIKS KERANGKA REGULASI/PETUNJUK DAN ARAHAN DI POLDA LAMPUNG TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN)

No	Arah kebijakan regulasi dan/atau kebutuhan regulasi dan atau petunjuk arahan	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting, kajian dan penelitian	Unit penanggung jawab	Unit terkait/institusi	Target penyelesaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peninjauan kembali terhadap peraturan tentang tata cara teknis penyusunan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan kepolisian di lingkungan Polda Lampung	Untuk mendukung dalam instrumen penilaian indikator kinerja terhadap indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan kepolisian di Polda Lampung	Rorena	Ditintelkam Ditlantas SPKT dan Bidkum	✓				
2.	Petunjuk dan arahan tentang teknis penanganan fungsi lalu lintas dalam menghadapi situasi rawan kemacetan di lingkungan Polda Lampung.	Untuk mendukung dalam instrumen penilaian kinerja terhadap penanganan daerah rawan macet di Polda Lampung	Ditlantas	Ditlantas dan Polres Bidkum	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Petunjuk dan arahan tentang pelaksanaan program rembug pekon (polmas) di lingkungan Polda Lampung	Untuk mendukung dalam instrumen penilaian kinerja terhadap penyelesaian masalah oleh bhabinkamtibmas	Ditbinmas	Polres dan Bidkum	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Petunjuk dan arahan tentang rayonisasi dalmas di lingkungan Polda Lampung	Untuk mendukung terhadap penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Polda Lampung	Ditsabhara	Bidkum, Roops, Satbromobda dan Polres	✓				
5.	Petunjuk dan arahan tentang pemberian bantuan kekuatan dari Polda ke Polres di lingkungan Polda Lampung	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung perubahan	Roops	Satbrimob dan Polres	✓	✓	✓	✓	✓
6.	SOP tentang penggunaan kekuatan Kompi Brimob terpadu	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung perubahan	Satbrimob	Bidkum	✓				
7.	Petunjuk dan arahan tentang tatacara teknis pelaksanaan kegiatan pengujian kesehatan personel dan analisa evaluasinya	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung perubahan	Biddokkes	Ro SDM dan Bidkum	✓	✓	✓	✓	✓
8.	Petunjuk dan arahan tentang tatacara teknis pemberian SP ₂ HP dan pelaporannya	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran	Dirreskrimum	Bidkum	✓	✓	✓	✓	✓

No	Arah kebijakan regulasi dan/atau kebutuhan regulasi dan atau petunjuk arahan	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting, kajian dan penelitian	Unit penanggung jawab	Unit terkait/institusi	Target penyelesaian				
					2020	2021	2022	2022	2024
		strategis renstra Polda Lampung perubahan.							
9.	Petunjuk dan arahan tentang tata cara teknis penyusunan dokumen kerja sama/MoU dan pelaporannya	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung perubahan	Bidkum	Roops	✓	✓	✓	✓	✓
10.	Petunjuk dan arahan tentang pelaksanaan sambang daerah di perairan Lampung dan pelaporannya	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung perubahan	Ditpolair	Bidkum	✓	✓	✓	✓	✓
11.	Petunjuk dan arahan tentang pelaksanaan kegiatan kedokteran forensik di lingkungan Polda Lampung	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung perubahan	Biddokkes	Bidkum	✓	✓	✓	✓	✓
12.	Petunjuk dan arahan tentang pemberian bantuan hukum dalam praperadilan dan pelaporannya	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung perubahan	Bidkum	Ditrekrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, Ditpolairud, Polres	✓	✓	✓	✓	✓
13.	Petunjuk dan arahan tentang perangkat assessment center di Polres/ta	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung perubahan	Ro SDM	Bidkum	✓	✓	✓	✓	✓
14.	Petunjuk dan arahan tentang revolusi mental tertib sosial di ruang publik	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung perubahan	Ro SDM	Bidkum	✓	✓	✓	✓	✓
15.	Petunjuk dan arahan dalam pemberian reward dan punishment	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung perubahan	Ro SDM	Bidkum	✓	✓	✓	✓	✓
16.	Petunjuk dan arahan tentang pembentukan dan peningkatan satuan kepolisian mulai dari Polsubsektor, Polsek, dan Polres serta evaluasi	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran	Rorena	Polres	✓	✓	✓	✓	✓

No	Arah kebijakan regulasi dan/atau kebutuhan regulasi dan atau petunjuk arahan	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting, kajian dan penelitian	Unit penanggung jawab	Unit terkait/institusi	Target penyelesaian				
					2020	2021	2022	2022	2024
	organisasi.	strategis renstra Polda Lampung perubahan							
17.	Petunjuk dan arahan tentang evaluasi terhadap analisa dan beban kerja dihadapkan pada penguatan organisasi	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung perubahan	Ro SDM Rorena	Satker di lingkungan Polda Lampung	✓	✓	✓	✓	✓
18.	Petunjuk dan arahan tentang penguatan koordinasi dalam pengetahuan dan pendidikan tertib berlalu lintas, penanganan laka lantas dan penanganan kemacetan lalulintas	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung perubahan.	Ditlantas	Polres	✓	✓	✓	✓	✓
19.	Menggalakan program lalulintas “bersatu keselamatan nomor satu”	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung perubahan.	Ditlantas	Polres	✓	✓	✓	✓	✓
20.	Petunjuk dan arahan melalui mensosialisasikan Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjajian Kinerja, Laporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung perubahan	Rorena	Satker di lingkungan Polda Lampung	✓	✓	✓	✓	✓
21.	Petunjuk dan arahan tentang monitoring terhadap capaian kinerja dan penyerapan anggaran	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung perubahan.	Itwasda	Satker di lingkungan Polda Lampung	✓	✓	✓	✓	✓
22.	Petunjukan dan arahan tentang pelaksanaan program Quick wins renstra Polri yang diselenggarakan Polda Lampung	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung	Rorena	Satker di lingkungan Polda Lampung	✓	✓	✓	✓	✓
23.	Petunjuk dan arahan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan kehumasan Polri;	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung	Bidhumas	Bidkum	✓	✓	✓	✓	✓

No	Arah kebijakan regulasi dan/atau kebutuhan regulasi dan atau petunjuk arahan	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting, kajian dan penelitian	Unit penanggung jawab	Unit terkait/institusi	Target penyelesaian				
					2020	2021	2022	2022	2024
24.	Petunjuk dan arahan tentang pemberitaan positif bagi Polri;	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung	Bidhumas	Satker di lingkungan Polda Lampung	✓	✓	✓	✓	✓
25.	Petunjuk dan arahan tentang pembinaan terhadap media massa guna mendukung Polri;	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam renstra Polda Lampung	sripim	Satker di lingkungan Polda Lampung	✓	✓	✓	✓	✓
26.	Petunjuk dan arahan tentang kegiatan kampanye rekrutmen Polri;	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung	Ro SDM	Polres dan bidhumas	✓	✓	✓	✓	✓
27.	Petunjuk dan arahan tentang embrio pembentukan Polsubsektor, Polsek dan Polres serta evaluasi organisasi melalui SIK3.	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung	Rorena	Ro SDM, Rolog dan Polres	✓	✓	✓	✓	✓
28.	Petunjuk dan arahan tentang analisa dan evaluasi organisasi	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung	Rorena	Satker di lingkungan Polda Lampung	✓	✓	✓	✓	✓
29.	Usulan pembentukan struktur ULP pada SOTK tingkat Polda;	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung	Rosarpras	Rorena	✓	✓	✓	✓	✓
30.	Petunjuk dan arahan tentang pengelolaan almatus;	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung	Rosarpras	Satker di lingkungan Polda Lampung	✓	✓	✓	✓	✓
31.	masukan terhadap Rancangan Perpres tentang Ikatan Dinas Polri (SSDM Polri);	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung	Ro SDM	Satker di lingkungan Polda Lampung	✓	✓	✓	✓	✓
32.	Petunjuk dan arahan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan video conference;	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran	Bid TIK	Satker di lingkungan Polda Lampung	✓	✓	✓	✓	✓

No	Arah kebijakan regulasi dan/atau kebutuhan regulasi dan atau petunjuk arahan	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting, kajian dan penelitian	Unit penanggung jawab	Unit terkait/institusi	Target penyelesaian				
					2020	2021	2022	2022	2024
		strategis renstra Polda Lampung							
33.	Petunjuk dan arahan tentang implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung	Rorena dan Bid TIK	Satker di lingkungan Polda Lampung	✓	✓	✓	✓	✓
34.	Petunjuk dan arahan tentang memelihara jaringan komunikasi kepolisian;	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung	Bi TIK	Satker di lingkungan Polda Lampung	✓	✓	✓	✓	✓
35.	Petunjuk dan arahan tentang meningkatkan realisasi penyerapan anggaran IKPA	Untuk penguatan sinyal awal dari indikator kinerja utama Polda Lampung guna mencapai sinyal akhir dari target yang disepakati dari setiap IKU dalam sasaran strategis renstra Polda Lampung	Rorena dan Bldkeu	Satker di lingkungan Polda Lampung	✓	✓	✓	✓	✓
JUMLAH PER TAHUN					35	32	32	32	32
JUMLAH KESELURUHAN					154				

Ditetapkan di : Lampung Selatan
 pada tanggal : 15 Februari 2023
 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

 D. NIKHAR WAGUS, S.I.K., M.Si., M.M.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG**

Jl. WR. Supratman No. 1 Bandar Lampung 35212 Telp. (0721) 486841, Faks (0721) 482803
email : birorenalampung@gmail.com